



**PERJANJIAN STANDAR JUAL BELI KREDIT SEPI DA
MOTOR DI FIF GROUP DESA UJUNG BATU
KECAMATAN SOSA KABUPATEN
PADANG LAWAS**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam
Bidang Hukum Ekonomi Syariah*

OLEH :

**MUHAMMAD ARSYAD DAULAY
NIM. 132400017**

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PADANGSIDIMPUAN**

2019



Scanned with
CamScanner



**PERJANJIAN STANDAR JUAL BELI KREDIT SEPEDA
MOTOR DI FIF GROUP DESA UJUNG BATU
KECAMATAN SOSA KABUPATEN
PADANG LAWAS**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam
Bidang Hukum Ekonomi Syariah*

Oleh:

**MUHAMMAD ARSYAD DAULAY
NIM. 132400017**

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN (IAIN)**

2019





**PERJANJIAN STANDAR JUAL BELI KREDIT SEPEDA
MOTOR DI FIF GROUP DESA UJUNG BATU
KECAMATAN SOSA KABUPATEN
PADANG LAWAS**


SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam
Bidang Hukum Ekonomi Syariah*


Oleh:

**MUHAMMAD ARSYAD DAULAY
NIM. 132400017**

Pembimbing I


**Drs. H, Dame Siregar, M, A
NIP. 19630907 199103 1001**

Pembimbing II


**Ahmatnihar, M. Ag
NIP. 19680202 20003 1 005**

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN (IAIN)**

2019



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sibitang 22733
Telephon 0634-22080 Fax 0634-24022
website: <http://www.iainpsp.ac.id>

Hal : Lampiran Skripsi
a.n. **Muhammad Arsyad Daulay**

Padangsidempuan, November 2019
Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
IAIN Padangsidempuan
Di –
Padangsidempuan

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran – saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n Muhammad Arsyad Daulay yang berjudul “ PERJANJIAN STANDAR JUAL BELI KREDIT SEPEDA MOTOR di FIF GROUP DESA UJUNG BATU KECAMATAN SOSA KABUPATEN PADANG LAWAS”. Maka kami berpendapat bahwa skripsi telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.

Untuk itu, dalam waktu yang tidak berapa kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang munaqasyah.

Demikianlah kami sampaikan atas perhatian dan kerja sama dari Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb

Pembimbing I

Drs. H. Dame Siregar, M. A
NIP.19630907 1991103 1 001

Pembimbing II

Ahmatulijak, M. Ag
NIP. 19680202 20003 1 005

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : MUHAMMAD ARSAD DAULAY
NIM : 132400017
Fakultas/ Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Perjanjian Standar Jual Beli Kredit Sepeda Motor di FIF
Group Desa Ujung Batu Kecamatan Sosa Kabupaten Padang
Lawas

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini. Maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsimpuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidempuan, Desember 2019

Saya yang menyatakan,



Muhammad Arsad Dauly
MUHAMMAD ARSAD DAULAY

NIM: 132400017

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUHAMMAD ARSYAD DAULAY
NIM : 13 240 0017
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **Perjanjian Standar Jual Beli Kredit Sepeda Motor di FIF Group Desa Ujung Batu Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Padangsidempuan, September 2019
Pembuat pernyataan,



MUHAMMAD ARSYAD DAULAY
NIM: 13 240 0017



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5SihitangPadangsidempuan, 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

DEWAN PENGUJI
UJIAN MUNAQASYAH SKRIPSI

NAMA : MUHAMMAD ARSYAD DAULAY
NIM : 13 240 0017
JUDUL SKRIPSI : PERJANJIAN STANDAR JUAL BELI KREDIT SEPEDA MOTOR
DI FIF GROUP DESA UJUNG BATU KECAMATAN SOSA
KABUPATEN PADANG LAWAS

Ketua

Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag.
NIP. 19730311 20112 1 004

Sekretaris

Drs. H. Dame Siregar, M.A.
NIP. 19630907 199103 1 001

Anggota

Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag.
NIP. 19730311 20112 1 004

Drs. H. Dame Siregar, M.A.
NIP. 19750103 200212 1 001

Ahmatulijar, M.Ag.
NIP. 19680202 20003 1 005

Dermina Dalimunthe, M.H.
NIP. 197105282000032005

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di : Padangsidempuan
Hari/Tanggal : Senin/23 Desember 2019
Pukul : 14.00 s.d 15.30 WIB
Hasil/Nilai : 71,75 (B)
Predikat : Sangat Memuaskan
Indeks Prestasi Kumulatif : 2,89





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin K.m. 4,5 Sihitang 22733

Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Website: <http://syariah.iain-padangsidimpuan.ac.id>-email: fasih.141.psp@gmail.com.

PENGESAHAN

Nomor : 2085/In.14/D/PP.00.9/12/2019

**Judul Skripsi : PERJANJIAN STANDAR JUAL BELI KREDIT SEPEDA
MOTOR DI FIF GROUP DESA UJUNG BATU
KECAMATAN SOSA KABUPATEN PADANG LAWAS.**

Ditulis Oleh : Muhammad Arsyad Daulay


NIM : 13 240 0017

**Telah diterima untuk memenuhi salah satu tugas
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H)**



Padangsidimpuan, 30 Desember 2019

Dekan


Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP. 19731128 200112 1 001

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Syukur alhamdulillah peneliti ucapkan kehadiran Allah SWT atas curahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Kemudian shalawat dan salam peneliti haturkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW dimana kelahirannya menjadi anugerah bagi umat manusia serta rahmat bagi seluruh alam, sehingga terciptanya kedamaian dan ketinggian makna ilmu pengetahuan di dunia ini.

Untuk mengakhiri perkuliahan di IAIN Padangsidempuan, maka menyusun skripsi salah satu tugas yang harus diselesaikan untuk mendapat gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Skripsi ini berjudul **“Perjanjian Standar Jual Beli Kredit Sepeda Motor di FIF Group Desa Ujung Batu Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas”**. Melalui kesempatan ini pula, dengan kerendahan hati peneliti ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL Rektor IAIN Padangsidempuan, kepada Bapak Drs, H. Irwan Saleh Dalimunthe, M.Ag, selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak H, Aswadi Lubis, S.E, M.Si, selaku wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum dan Perencanaan Keuangan, dan Bapak Drs, Samsuddin Pulungsn, M.Ag, selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

2. Bapak Dr. Darwis Harahap, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidempuan, Wakil Dekan Bapak Abdul Nasser Hasibuan, M, Si. Ketua Jurusan Ibu Nofinawati, M,A dan Ibu Hamni Fadilah Selaku Sekretaris Jurusan Perbankan Syariah yang selaku memberikan semangat hingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
3. Bapak Dr. Abdul Nasser Hasibuan, M,Si selaku pembimbing I dan Ibu Windari, SE., M.A selaku Pembimbing II yang telah menyediakan waktunya untuk pengarahan, bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Dr. Arbanur Rasyid selaku pembimbing akademik yang telah memberikan nasehat kepada penulis mulai semester 1 sampai terselesaikannya skripsi ini.
5. Bapak Yusri Fahmi, MA selaku Kepala Perpustakaan serta pegawai perpustakaan yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi peneliti untuk memperoleh buku-buku selama proses perkuliahan dan penyelesaian penelitian skripsi ini.
6. Bapak/Ibu Dosen beserta staf di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidempuan yang dengan ikhlas telah memberikan ilmu pengetahuan, dorongan dan masukan kepada peneliti dalam proses perkuliahan di IAIN Padangsidempuan.
7. Penghargaan dan terima kasih yang tak ternilai kepada Ayahanda Ahmad Baki Daulay dan Ibunda tercinta Timasari Hasibuan yang telah banyak melimpahkan pengorbanan dan selalu berjuang untuk anak-anaknya, yang tidak bosan-bosannya memberikan peneliti semangat dalam menyusun skripsi

ini, beliau juga tidak lupa menasehati peneliti agar menjadi anak yang berguna bagi diri sendiri, keluarga dan bagi nusa dan bangsa sekaligus mendorong agar peneliti menjadi anak yang selalu mempunyai akhlakul karimah, yang selalu memberikan do'a yang senantiasa mengiringi langkah peneliti. Terimakasih juga peneliti ucapkan kepada adek-adek saya serta keluarga bou, uwak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang selalu memberikan motivasi dan dukungan untuk menyelesaikan skripsi ini.

8. Teman-teman Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2013 yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu yang selalu memberikan bantuan, dukungan dan motivasi sebagai sahabat dalam diskusi di kampus IAIN Padangsidimpuan maupun di luar kampus. Serta yang tidak pernah merasa sungkan untuk merepotkan satu sama lain. Semoga Allah menjadikan kita sahabat sampai ke Jannah-Nya.

9. Teman-teman KKL, Magang dan teman-teman sebingingan yang telah memberikan motivasi kepada peneliti untuk segera menyelesaikan program studi peneliti.

10. Bapak ibu dan seluruh jajaran pedagang di pasar pagi desa kelurahan pijorkoling yang telah membantu peneliti selama proses penelitian.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan balasan yang lebih baik atas amal kebaikan yang telah diberikan kepada peneliti. Sungguh telah sangat berarti pelajaran dan pengalaman yang peneliti temukan dalam proses perkuliahan dan penyusunan skripsi ini hingga menuju tahap ujian akhir.

Akhir kata peneliti menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu saran dan kritikan yang sifatnya membangun sangat peneliti butuhkan demi kesempurnaan tulisan ini.

Padangsidempuan, Desember 2019

Peneliti,

MUHAMMAD ARSYAD DAULAY
NIM. 13 240 0017

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan bahasa Arab ke bahasa latin.

Penulisan transliterasi ‘Arab-Latin disini menggunakan transliterasi dari keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI no. 158 tahun 1987 dan no. 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta’	T	Te
ث	sa’	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ĥ	ha (dengan titik di atas)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Sad	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We

هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
--- َ ---	Fathah	a	A
--- ِ ---	Kasrah	i	i
-- ُ ---	Dammah	u	u

Contoh:

كتب → *kataba* يذهب → *yadzhabu*
 سئل → *su'ila* كرد → *kuridza*

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ي -- َ ---	Fathah dan ya	ai	a dan i
و -- َ ---	Fathah dan wawu	au	a dan u

Contoh:

كيف → *kaifa* هول → *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda:

a. *Fathah* + huruf *alif*, ditulis = a dengan garis di atas, seperti:

رَجَالٌ → *rijālun*

b. *Fathah* + huruf *alif layyinah*, ditulis = a dengan garis di atas, seperti:

مُوسَى → *mūsā*

c. *Kasrah* + huruf *ya' mati*, ditulis = i dengan garis di atas, seperti:

مُجِيبٌ → *mujībun*

d. *Dammah* + huruf *wawu mati*, ditulis = u dengan garis di atas, seperti:

قُلُوبُهُمْ → *qulūbuhum*

4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk *ta' marbutah* ada dua:

a. *Ta' Marbutah* hidup atau yang mendapat harakah *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah “t”.

b. *Ta' Marbutah* mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”

Contoh: طَلْحَةٌ → *Talhah*

c. Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang “al” serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh: رَوْضَةُ الْجَنَّةِ → *Raudah al-jannah*

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh: رَبَّنَا → *rabbana* نَعَم → *na'ima*

6. Penulisan Huruf *Alif Lam*

a. Jika bertemu dengan huruf *qamariyah*, maupun *qomariyah* ditulis dengan metode yang sama yaitu tetapi ditulis *al-*, seperti:

الكريم الكبير → *al-karīm al-kabīr*

b. Berada di awal kalimat, ditulis dengan huruf capital, seperti :

العزیز الحكيم → *al-Azīz al-hakīm*

c. Berada di tengah kalimat, ditulis dengan huruf kecil, seperti :

يحب المحسنين → *Yuhib al-Muhsinīn*

7. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

شيء → *syai'un* أمرت → *umirtu*

8. Penulisan Kata atau Kalimat

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan. Dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut ditulis dengan kata sekata.

Contoh:

وان الله لهو خير الرازقين → *Wa innallāha lahuwa khairu al-Rāziqīn*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, seperti huruf kapital yang digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat.

Contoh:

وما محمد أ لارسول → *wamā Muhammadun illā Rasūl*

10. Kata yang sudah bahasa Arab yang sudah masuk bahasa Indonesia maka kata tersebut ditulis sebagaimana yang biasa ditulis dalam bahasa Indonesia. Seperti kata: al-Qur'an, hadis, ruh, dan kata-kata yang lain. Selama kata-kata tersebut tidak untuk menulis kata bahasa Arab dalam huruf Latin.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*. Cetakan Kelima, 2003, Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama.

ABSTRAK

Nama : MUHAMMAD ARSYAD DAULAY
NIM : 13 240 0017
Program studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Perjanjian Standar Jual Beli Kredit Sepeda Motor di FIF Group Desa Ujung Batu Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas
Tahun : 2019

Latar belakang masalah dalam penelitian ini adalah bahwa dilakukannya Perjanjian Standar Jual Beli Kredit Sepeda motor di FIF Group Desa Ujung Batu Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas. Dan bagaimana syarat-syarat perjanjian dalam perusahaan, pelaksanaan jual beli kredit sepeda motor di FIF Group Desa Ujung Batu Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas dan perjanjian yang di biyai oleh FIF Group Desa Ujung Batu Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui upaya pelaksanaan jual beli kredit sepeda motor oleh FIF Group Desa Ujung Batu Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas, untuk mengetahui perjanjian standar jual beli yang di biyai oleh FIF Group Desa Ujung Batu Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas, dan untuk mengetahui perjanjian standar jual beli kredit sepeda motor di FIF Group Desa Ujung Batu Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas dan perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Dalam mengkaji dan menelaah permasalahan tersebut, peneliti menggunakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode studi kasus dengan mengamati fenomena disekitarnya dan menganalisisnya dengan menggunakan logika ilmiah secara sistematis, factual dan akurat. Dengan menggunakan teknik pengumpulan data terdiri dari wawancara, observasi dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian standar jual beli kredit sepeda motor sangat penting dalam perusahaan supaya tidak banyak yang melanggar peraturan pembayaran cicilan pada setiap bulannya. Perjanjian merupakan transaksi yang paling kuat dalam perniagaan bahkan secara umum adalah bagian yang terpenting dalam aktivitas dunia. Jual beli adalah transaksi jual beli di mana barang diterima pada waktu transaksi dengan pembayaran tidak tunai dengan harga yang lebih mahal daripada harga tunai serta melunasi kewajiban dengan cara angsuran tertentu dalam jangka waktu tertentu. Kredit adalah sesuatu yang harus dibayarkan secara berangsur-angsur baik itu jual beli dalam pinjam-meminjam.

DAFTAR ISI

Halaman

Halaman Judul	
Halaman Pengesahan Pembimbing	
Lembaran Pernyataan Keaslian Skripsi	
Surat Pernyataan Publikasi	
Berita Acara Ujian Munaqasyah	
Pengesahan Ketua Dekan IAIN Padangsidimpuan	
ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
TRANSLITERASI.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Istilah.....	5
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Kegunaan Penelitian.....	7
F. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Perjanjian.....	9
B. Standar.....	13
C. Jual Beli.....	15
D. Kredit.....	25
E. Kajian Terdahulu.....	34
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	34
B. Jenis Penelitian.....	35
C. Sumber Data.....	35
D. Teknik Pengumpulan Data.....	35
E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	38
F. Teknik Pengecekan Keabsahan Data.....	39

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum FIF Group Desa Ujung Batu Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas.....	41
1. Sejarah Singkat FIF Group Desa Ujung Batu Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas.....	41
2. Visi dan Misi FIF Group.....	43
3. Struktur Organisasi FIF Goup.....	43
B. Perjanjian Standar Jual Beli Kredit Sepeda Motor di FIF Group Desa Ujung Batu Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas.....	51
C. Perjanjian Standar Jual Beli Kredit Sepeda Motor di FIF Group Desa Ujung Batu Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.....	58

BAB V

PENUTUP

DAFTAR PUSTAKA
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
DAFTAR WAWANCARA
LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

“Perjanjian atau persetujuan adalah suatu perbuatan di mana seseorang atau lebih mengikat dirinya terhadap seseorang lain atau lebih”.¹ Dalam suatu perdagangan adalah jual beli dengan tujuan untuk mencari keuntungan. “Penjualan merupakan transaksi yang paling kuat dalam dunia perniagaan bahkan secara umum adalah bagian yang terpenting dalam aktivitas usaha”. Kalau asal dari jual beli adalah disyariatkan, sesungguhnya diantara jual beli ada juga yang diharamkan dan ada juga yang dipeselisihkan hukumnya, menjadi satu kewajiban bagi seorang usahawan muslim untuk mengenal mana yang halal dan mana yang haram dari kegiatan itu, sehingga ia betul-betul mengerti persoalan.

“Manusia merupakan makhluk sosial yang saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya, dalam Islam sering disebut dengan *hablum minnas* ataupun *muamalah*”. Manusia dalam menjalani kehidupannya selalu berusaha meningkatkan kualitas hidupnya, baik dari aspek spiritual maupun materil seperti perekonomian. Ekonomi dalam kehidupannya terutama keluarga merupakan faktor penting. Masyarakat

¹ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), hlm.2.

adalah sejumlah manusia yang terkait oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama.²

“Dalam meningkatkan standar ekonomi masyarakat berusaha keras untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Seiring dengan perkembangan zaman kebutuhan semakin meningkat, terutama dalam kebutuhan sekunder”. Proses pemenuhan kebutuhan rumah tangga, banyak masyarakat yang mengadakan jual beli secara kredit dari perusahaan yang menawarkan barang. Karena mudahnya proses jual beli kredit tersebut banyak masyarakat yang tertarik melakukan jual beli secara kredit. Bila dikaji secara ekonomi, harga barang yang ditawarkan perusahaan mahal.

“Jual beli ditinjau dari Ekonomi Islam, jual beli antara benda dengan benda, atau pertukaran benda dengan uang. Jual beli berlangsung sesuai dengan syarat bahwa barang yang dijual tersebut dapat dibeli kembali oleh penjual apabila tenggang waktu yang telah disepakati telah tiba”.³

Berkenaan dengan permasalahan di atas, masyarakat Kecamatan Sosa khususnya desa Ujung Batu berprofesi sebagai petani, pedagang, karyawan, wiraswasta, PNS, dan buruh yang melaksanakan jual beli secara kredit untuk melengkapi kebutuhannya. Ini sudah berjalan dalam sepuluh tahun terakhir dan menimbulkan dampak positif dan negatif bagi masyarakat Ujung Batu Kecamatan Sosa.

²Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Bahasa, *Depdikbud*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), hlm.109.

³ Pusat pengkajian hukum Islam dan Masyarakat maadani , *Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)*, (Kencana Prenada Media Group, 2002),hlm.15-20.

Keluarga yang kaya memiliki perlengkapan rumah tangga yang lengkap. Sedangkan bagi keluarga yang sedang ataupun ekonomi menengah dan ke bawah, berupaya untuk melengkapi kebutuhannya sedikit demi sedikit. Disebabkan kondisi keuangan tidak memadai untuk membeli secara tunai. Keinginan masyarakat yang besar untuk memiliki kehidupan yang layak dan berkecukupan mendorong mereka untuk membeli kendaraan bermotor secara angsur (kredit).

Kredit adalah (“sesuatu yang dibayar secara berangsur-angsur, baik itu jual beli maupun dalam jual pinjam-meminjam”).⁴

Proses pelaksanaan jual beli kredit yang mudah, sangat terjangkau oleh masyarakat yang berpenghasilan sedang apalagi yang ekonominya kaya. Persyaratan dan urusan yang sangat mudah membuat warga banyak berminat dan tergiur untuk melaksanakan jual beli secara kredit. Jual beli kredit telah disukai masyarakat sejak sepuluh tahun yang lalu, karena jual beli kredit yang ada sangat membantu dan bermanfaat bagi keluarga. Kendaraan mudah diperoleh sebab persyaratan jual beli kredit tidak sulit bahkan dipermudah dan untuk kendaraan bermotor serta mobil banyak diminati oleh orang tua dan anak muda.

Namun akibat dari jual beli kredit ini, banyak terdapat kendala. Seperti, adanya angsuran yang menunggak, bahkan ada yang sengaja mengelak atau sembunyi agar tidak bertemu dengan kreditur. Bahkan ada nasabah yang sering mencari pinjaman sama orang lain demi menutupi

⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah Membahas Tentang Ekonomi Islam Kedudukan Harta, Hak Milik Jual BELI, Bunga Bank dan Riba, Musyarakah, Ijarah, Mudayanah, Koperasi, Asuransi Etika Bisnis dan Lain-lain* (Jakarta: rajawali Grafindo Persada,2002), hlm.301.

angsurannya tersebut. Proses jual beli kredit sepeda motor ini sangat mempengaruhi bagi kehidupan sehari-hari bagi masyarakat.

Tabel 1
Jumlah Nasabah yang Mengalami Penarikan Sepeda Motor di FIF Group Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas

No	Nama	DP	Jangka Waktu Kredit	Angsuran/Bln	Tunggakan	Penarikan
1	M. Rio	1.700.000	3 tahun	725.000	4 Bulan	Ditarik
2	Muklan	1.500.000	3 tahun	650.000	5 Bulan	Ditarik
3	Sakban	1.200.000	3 tahun	600.000	3 Bulan	Ditarik
4	Iwan	1.500.000	3 tahun	600.000	4 Bulan	Ditarik
5	Alwi	1.400.000	3 tahun	725.000	3 Bulan	Ditarik
6	Ilham	1.500.000	3 tahun	625.000	4 Bulan	Ditarik

Sumber : Nasabah di FIF Group Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas.

“Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada setiap nasabah yang melakukan kredit sepeda motor di Desa Ujung Batu Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas yaitu, karena pendapatan ekonomi masyarakat tidak stabil dari penghasilan setiap hari”.

Oleh karena itu, “setiap angsuran kredit sepeda motor yang dilakukan masyarakat terjadi tunggakan 3 – 5 bulan. Maka pihak FIF Group melakukan tindakan penarikan sepeda motor terhadap sipemilik sepeda motor”.

“Permasalahan jual beli kredit dalam beberapa tahun ini sangat jelas mempunyai dampak terhadap ekonomi masyarakat, paling tampak adalah kendaraan bermotor hampir semua keluarga telah ada”. Namun di sisi lain ada suatu permasalahan, yaitu ekonomi keluarga selalu terbebani

dengan angsuran setiap bulan, bahkan da angsuran yang harus dibayar setiap bulan. Kondisi ini membuat sebagian ekonomi keluarga tidak stabil, karena penghasilan setiap bulannya tidak menentu. Jual beli kredit yang dilakukan masyarakat sering terjadi permasalahan karena angsuran berpengaruh terhadap perbelanjaan keluarga dan sekolah anak-anaknya. Hal ini disebabkan ekonomi beberapa tahun ini tidak stabil dan pendapatan keluarga jauh menurun dari biasanya.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti sejauh mana dampak kejadian jual beli kredit di atas dengan judul:
**PERJANJIAN STANDAR JUAL BELI KREDIT SEPEDA MOTOR
DI FIF GROUP DESA UJUNG BATU KECAMATAN SOSA
KABUPATEN PADANG LAWAS**

B. Batasan Istilah

Untuk membatasi pemahaman tentang istilah yang digunakan dalam penelitian ini perlu penulis menjelaskan beberapa istilah:

1. Perjanjian adalah “suatu perbuatan kesepakatan antara seseorang atau beberapa orang dengan seseorang atau beberapa orang lainnya untuk melaksanakan atau melakukan sesuatu perbuatan.⁵ Maksud perjanjian dalam pembahasan ini adalah melakukan jual beli kredit dengan adanya satu perjanjian yang akan di tepati dalam melakukan traksaksi jual beli”.

⁵ Chairuman dan Suhrawardi, *Hukum Perjanjain dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika,1994), hlm. 2.

2. Standar adalah “penentuan dari suatu ukuran yang harus di ikuti dalam memproduksi sesuatu hal. Atau sebuah aturan yang biasanya digunakan yang bersifat wajib”.
3. Jual beli adalah “transaksi jual beli dimana barang diterima pada waktu transaksi dengan pembayaran tidak tunai dengan harga yang lebih mahal daripada harga tunai serta pembeli melunasi kewajibannya dengan cara angsuran tertentu dalam jangka waktu tertentu.⁶ Maksud jual beli dalam pembahasan ini adalah jual beli kredit sepeda motor yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Ujung Batu Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas”.
4. Kredit adalah “sesuatu yang harus dibayar secara berangsur-angsur, baik itu jual beli maupun dalam pinjam-meminjam.⁷ Kredit yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah jual beli kredit yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Ujung Batu Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas”.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang masalah di atas, untuk membatasi masalah yang ada agar tidak terlalu luas maka peneliti memberikan batasan yaitu:

1. Bagaimana perjanjian standar jual beli kredit sepeda motor oleh FIF Group Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas?

⁶ Erwandi Tarmiji, *Op. Cit.*

⁷ *Ibid.*

2. Bagaimana perjanjian standar jual beli kredit sepeda motor dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Latar Belakang masalah, rumusan masalah dan batasan masalah di atas tersebut, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui perjanjian standar jual beli kredit sepeda motor oleh FIF Group Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas.
2. Untuk mengetahui perjanjian standar jual beli kredit sepeda motor dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

E. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan masalah Perjanjian Standar Jual Beli Kredit Sepeda Motor Desa Ujung Batu Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas.
2. Sebagai sumbangan peneliti kepada masyarakat Desa Ujung Batu Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas.
3. Sebagai bahan masukan dan pertimbangan kepada pemerintah, dan masyarakat Sosa Kabupaten Padang Lawas terhadap pokok permasalahan yang sama.
4. Sebagai bahan perbandingan dalam membahas pokok masalah yang sama bagi peneliti selanjutnya.

F. Sistematika Penulisan

Bab I latar belakang masalah, batasan masalah, batasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian.

Bab II menjelaskan tentang kajian teori yang meliputi pengertian dan pembahasan yang berkaitan dengan pelaksanaan jula beli kredit sepeda motor dan masyarakat.

Bab III menjelaskan tentang metode penelitian yang meliputi lokasi dan waktu penelitian, jenis dan metode penelitian,, sumber data, instrument pengumpulan data, teknik pengumpulan dat dan teknik pengecekan data.

Bab IV menjelaskan hasil penelitian yang meliputi temuan umum dan khusus yang disertai dengan pembahasan hasil penelitian.

Bab V dalam penelitian ini adalah penutup yang meliputi kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

a. Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Secara etimologis perjanjian (yang dalam bahasa Arab diisitilahkan dengan Mu'ahadah Ittifa' Akad) atau kontrak dapat diartikan sebagai “ perjanjian atau persetujuan adalah suatu perbuatan di mana seseorang atau lebih mengikat dirinya terhadap seseorang lain atau lebih”.

Sedangkan WJS. Poerwadarminta dalam bukunya Kamus Umum Bahasa Indonesia memberikan defenisi/pengertian perjanjian tersebut sebagai berikut :

“ Persetujuan (tertulis atau dengan lisan) yang dibuat oleh dua pihak atau lebih yang mana berjanji akan menaati apa yang tersebut di persetujuan itu”.¹

Dalam defenisi di atas dapat disimpulkan bahwa, perjanjian adalah suatu perbuatan kesepakatan antara seseorang atau beberapa orang dengan seseorang atau beberapa orang lainnya untuk melakukan sesuatu perbuatan tertentu.

Sedangkan yang dimaksud dengan perbuatan hukum adalah segala perbuatan yang dilakukan oleh manusia secara sengaja untuk menimbulkan hak dan kewajiban.

¹ WJS. Poerwadarminta, *dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia*

Adapun ayat dalam perjanjian antara lain sebagai berikut:

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ

جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا ۚ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ

Artinya: “Dan tepatilah perjanjian Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpah sesudah meneguhkannya, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksi atas diri kamu. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.”

2. Rukun dan Syarat-syarat Perjanjian

a. Rukun Perjanjian

Adapun yang menjadi rukun dalam perjanjian terdiri dari:

1. Adanya pihak penjual dan pihak pembeli
2. Adanya uang dan benda
3. Adanya lafaz

b. Syarat – syarat sahnya Perjanjian

Secara umum yang menjadi syarat sahnya sesuatu perjanjian adalah:

1. Tidak menyalahi hukum syariah yang disepakati adanya

Yaitu bahwa perjanjian yang ddiadakan oleh pihak itu bukanlah perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau perbuatan yang melawan hukum syariah, sebab perjanjian yang bertentangan dengan hukum syariah adalah tidak sah, dan

dengan sendirinya tidak ada kewajiban bagi masing-masing pihak untuk menepati atau melaksanakan perjanjian tersebut.²

2. Harus sama ridha dan ada pilihan

Maksudnya perjanjian yang diadakan oleh para pihak haruslah didasarkan kepadakesepakatan kedua belah pihak, yaitu masing-masing pihak ridha/ rela akan isi perjanjian tersebut dan atau dengan perkataan lain harus merupakan kehendak bebas masing-masing pihak.

3. Harus jelas

Maksudnya apa yang diperjanjikan oleh para pihak harus terang apa yang menjadi isi perjanjian, sehingga tidak mengakibatkan terjadinya kesalahpahaman diantara pihak apa apa yang telah mereka perjanjikan di kemudian hari.³

3 Macam – macam Perjanjian

Di dalam perjanjian terdapat jenis-jenis perjanjian yang sering terjadi di dalam masyarakat antara lain sebagai berikut:

1. Perjanjian Sepihak

Adalah perjanjian yang hanya ada kewajiban pada satu pihak, dan sahnya ada pada pihak lain. Perjanjian yang selalu menimbulkan kewajiban-kewajiban hanya bagi satu pihak. Misalnya perjanjian pinjam pakai.

² Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. s23.

³ Ibid,

2. Perjanjian Timbal Balik

Adalah perjanjian di mana hak dan kewajiban ada pada kedua belah pihak. Jadi pihak yang berkewajiban melakukan suatu prestasi juga menuntut suatu kontra prestasi. Misalnya perjanjian jual beli dan sewa-menyewa.

Perjanjian timbal balik dibagi dua, yaitu:

1. Perjanjian timbal balik sempurna
2. Perjanjian timbal balik tidak sempurna.

4 Sanksi Perjanjian

Adapun sanksi yang terdapat dalam perjanjian jual beli kredit sepeda motor yaitu :

1. Peringatan Tertulis

Adalah pemberian surat peringatan (SP) kepada pembeli akibat pelanggaran keterlambatan pembayaran kredit sepeda motor selama 3 – 4 bulan.

2. Denda

Ada denda apabila terlambat membayar kredit sepeda motor pada setiap bulan

3. Penarikan

Apabila suatu perjanjian kredit sepeda motor itu terus menunggak dan sama sekali tidak dapat di bayar atau di lunasi maka proses penarikan kendaraan sepeda motor dilaksanakn atau dilakukan oleh pihak perusahaan.

B. Standar

1. Pengertian Standar

Standar yaitu “penentuan dari suatu ukuran yang harus diikuti dalam memproduksi dalam sesuatu hal. Standar juga bisa sebagai proses pembuatan membentuk standar”. Standar sendiri memiliki pengertian sebagai sebuah aturan yang biasanya digunakan yang bersifat wajib. Standar bisa dikatakan merupakan suatu proses dari sebuah pembentukan standar teknis yang nantinya akan dijadikan sebagai acuan. Standar yang memiliki arti satuan ukuran dan dapat digunakan sebagai dasar pembandingan kualitas, kuantitas, nilai, dan hasil karya yang nyata. Dalam arti yang luas, standar menunjukkan spesifikasi dari suatu produk, bahan, maupun proses. Standar diimplementasikan pada saat sebuah perusahaan menghasilkan dan mengeluarkan sebuah produk ke pasaran. “Contoh penggunaan standar seperti, sebuah perusahaan mobil yang sepakat untuk membuat mesin dipergunakan segala macam jenis busi mobil”.⁴

2. Tujuan

Adapun tujuan standar dengan memperhatikan dari defenisi yaitu :

⁴ Atmoko Tjipto, *Standar Operasional Prosedur (SOP) Dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*, (Jakarta : Skripsi Unpad,2003), hlm. 23-26.

1. Berusaha agar pengembangan, pemasokan, dan manufaktur dari suatu produk serta jasa lebih aman, lebih bersih, lebih efisien, dan lebih berkualitas.
2. Menjadi pedoman dari teknis pemerintah untuk beberapa bidang seperti, legislasi lingkungan, keselamatan dalam kesehatan dan penyetaraan.
3. Menyempurnakan dan mempercepat waktu proses produk masuk kedalam pasar serta suatu jasa yang berasal dari inovasi
4. Memberikan fasilitas terbaik dalam perdagangan antarnegara agar lebih aman.
5. Membuat hidup masyarakat lebih nyaman, lebih tenteram, dan lebih sederhana karena adanya pemecahan pada setiap permasalahan bersama.
6. Saling berbagi dalam kemajuan teknologi dan praktik mengenai manajemen yang baik dan benar.
7. Memberikan jaminan pada konsumen atau pemakai umum menyangkut pada produk dan jasa.

3. Manfaat Standar

Adapun manfaat standar bagi masyarakat dalam teknologi dan ekonomi, antara lain :

1. Dalam bidang perdagangan, membuat lapangan persaingan yang selaras untuk semua kompetitor pasar suatu pasar.

2. Bagi pemerintah, merupakan suatu landasan dalam bidang teknologi dan ilmiah yang mendukung adanya legislasi kesehatan, keselamatan, juga lingkungan.
3. Bagi negara berkembang, menjadi sumber pengetahuan bagi negara berkembang dalam memberi batasan jasa dan produk.
4. Bagi konsumen suatu produk dan jasa, dapat menjamin yang terbaik bagi konsumen terkait keamanan, kenyamanan, kualitas dan keandalan suatu produk jasa tersebut.
5. Bagi setiap orang, menjamin segala sesuatu seperti, mesin, alat angkutan, produk, dan jasa yang digunakan aman dan keselamatan.

“Dengan demikian yang dimaksud dengan perjanjian standar adalah suatu kesepakatan antara seseorang untuk menentukan suatu ukuran yang harus diikuti dalam memproduksi barang yang dihasilkan dari suatu produk, bahan dan mampu memproses yang dapat diimplementasikan dan mengeluarkan sebuah produk baru”.

C. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Perkataan jual beli sebenarnya terdiri dari dua kata yaitu: “Jual dan beli” sebenarnya jual beli mempunyai arti yang sama lainnya bertolak belakang. “Kata jual beli menunjukkan bahwa adanya perbuatan menjual, sedangkan beli adalah adanya perbuatan membeli”. Perkataan jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan

dalam suatu peristiwa, yaitu satu pihak menjual dan pihak yang lain membeli, maka dalam hal ini terjadilah peristiwa hukumnya jual beli dari ungkapan diatas terlihat bahwa dalam perjanjian jual beli itu terlibat dua pihak yang saling menukar atau melakukan pertukaran. Pengertian syariat yang dimaksud dengan jual beli adalah peraturan harta atas dasar saling rela. Atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan yaitu berupa alat tukar yang sah, defenisi yang dikemukakan di atas, maka dapat disimpulkan bhwa jual beli itu dapat terjadi dengan cara:

1. Pertukaran harta antara dua pihak atas dasar saling rela.
2. Memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan yaitu berupa alat tukar yang diakui sah dalam lalu lintas perdagangan.

“Jual beli perdagangan menurut bahasa berarti *al-bai*, *al-tijarah* dan *al-mubadalah*. Menurut istilah terminologi yang dimaksud dengan jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar yang mempunyai nilai suka rela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara’ dan disepakati”.⁵

Setiap muamalah pasti terjadi antara dua orang dengan kemungkinan-kemungkinan berupa pertukaran barang dengan barang,

⁵ Al-bai’ jamaknya al-buyu’(exchange, barter, sale) adalah tukar meukar harta(uang dengan komoditi) untuk saling memiliki. Hlm. 697.

atau barang dengan sesuatu yang berbeda dalam tanggungan utang, atau tanggungan dengan tanggungan. Masing-masing dari ketiga kemungkinan itu terkadang dilakukan dengan tunai dan terkadang tidak. Sedangkan masing-masing dari kedua kemungkinan terakhir pihak atau, terkadang dilakukan dengan tunai oleh kedua belah pihak dan tidak ada sembilan macam. Adapun jual beli yang dilakukan secara tidak tunai oleh kedua belah pihak, ijimak Ulama menyatakan ketidakbolehannya baik padabarang maupun tanggungan karena merupakan transaksi utang dengan utang yang dilarang.⁶

Sebab-sebab dan syarat-syarat sahnya jual beli ada tiga hal yaitu, akad perjanjian barang yang menjadi obyek akad, orang-orang yang melakukan akad.⁷

Akad berarti ijab dan qabul, dinyatakan sah apabila disertai dengan lafal jual dan beli. Bentuk kata kerja yang dipakai adalah kata kerja masa lalu (*sshinghah madhiyah*). Misalnya penjual berkata “telah ku jual padamu”, dan pembeli berkata “telah ku beli padamu”. Menurut Malik jual beli itu telah terjadi dan telah merupakan ikatan bagi orang memahami, kecuali jika ia biasa mendatangkan alasan lain untuk itu. Menurut Syafi’i, jual beli biasa terjadi baik dengan kata-kata lafal yang jelas maupun *kinayah* kiasan.⁸

⁶ *Ibid*,

⁷ *Ibid*, hlm,796.

⁸ *Ibid*, hlm,797.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan salah satu aktifitas yang banyak dilakukan oleh ummat manusia, bahkan hampir tidak ada seorangpun di dunia ini yang terbebas dari aktifitas jual-beli, baik sebagai penjual maupun sebagai pembeli. Dasar hukum disyari'atkannya jual-beli dapat dijumpai dalam beberapa ayat al-Qur'an, antara lain:

1. Dalil Al-Quran

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي
يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ
الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ
فَأَنْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ
النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ .

Artinya:

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan);

dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (menggambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (QS. Al-Baqarah: 275)”⁹

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا 29: النساء

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” [An-Nisaa : 29]

2. Dalil Hadis Nabi

سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ
رَوَاهُ الْبِزَارُ – قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

“Nabi saw pernah ditanya; Usaha (pekerjaan/profesi) apakah yang paling baik (paling ideal), Rasulullah saw bersabda; pekerjaan (usaha) seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang baik. (HR. Bazzar dan al-Hakim)”¹⁰

⁹ Q.S. Albaqarah, 275.

¹⁰ HR. Bazzar dan Al- Hakim.

رواه البيهقي – إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

“Sesungguhnya jual beli (harus) atas dasar saling ridha (suka sama suka).”
(HR. Al-Baihaqi)”.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ

لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ فَبَاعُوهَا وَ أَكَلُوا أَثْمَانَهَا

وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ عَلَى قَوْمٍ أَكَلَ شَيْئٌ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ تَمَنَ.

رواه أحمد و أبو داود.

“Dari Ibnu Abbas Nabi saw bersabda: Allah melkanat orang-orang Yahudi, karean telah diharamkan kepada mereka lemak-lemak (bangkai) namun mereka menjualnya dan memakan hasil penjualannya. Sesungguhnya Allah jika mengharamkan kepada suatu kaum memakan sesuatu, maka haram pula hasil penjualannya”. (HR. Ahmad dan Abu Dawud)

3. Rukun dan Syarat-syarat Jual Beli

Rukun dan Syarat Jual beli antara lain sebagai berikut:

“Perjanjian jual beli merupakan perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas sesuatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli, maka dengan sendirinya dalam perbuatan hukum ini haruslah dipenuhi rukun dan syarat jual beli”.

a. Rukun Jual Beli

Adapun yang menjadi rukun dalam perbuatan hukum jual beli terdiri dari:

1. Adanya pihak penjual dan pihak pembeli
2. Adanya uang dan benda
3. Adanya lafaz

Suatu perbuatan jual beli, ketiga rukun ini hendaklah dipenuhi, sebab andai kata salah satu tidak terpenuhi, maka perbuatan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan jual beli.

b. Syarat sahnya jual beli

Agar suatu jual beli yang dilakukan oleh pihak penjual dan pihak pembeli sah, haruslah di penuhi syarat-syarat.

1. Tentang Subjek
2. Tentang Objeknya
3. Lafaz.

Subjek yaitu kedua belah pihak yang melakukan perjanjian jual beli tersebut adalah:

1. Berakal, agar dia tidak tertipu, orang yang gila atau bodoh tidak sah juaal beli.
2. Dengan kehendaknya sendiri bukan dipaksa.
3. Keduanya tidak mubazir.
4. Balig

Adapun yang dimaksud dengan berakal, yaitu dapat membedakan atau memilih mana yang tertarik bagi dirinya dan

apabila salah satu pihak tidak berakal maka jual beli yang diadakan tidak sah.

Sedangkan yang dimaksud dengan kehendak sendiri bahwa dalam melakukan perbuatan jual beli tersebut salah satu pihak tidak melakukan suatu tekanan pakasaan kepada pihak lainnya sehingga pihak yang lain tersebut melakukan perbuatan jual beli bukan lagi disebabkan kemauannya sendiri tapi disebabkan adanya unsur paksaan jual beli yang dilakukan bukan atas dasar “kehendaknya sendiri” adalah tidak sah.

Perkataan “suka sama suka” yang menjadi dasar bahwa jual beli haruslah merupakan keinginan kuat. Objek jual adalah benda yang menjadi sebab terjadinya perjanjian jual beli. Yang dijadikan sebagai objek jual beli. Objek haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Bersih Barangnya

Maksud bersih barangnya, yaitu “barang yang diperjualbelikan bukanlah benda yang dikualifikasikan sebagai benda najis atau digolongkan sebagai benda yang diharamkan”.

2. Dapat di Manfaatkan

Dapat dimanfaatkan hakikatnya seluruh barang yang dijadikan sebagai objek jual beli adalah “merupakan barang yang dapat dimanfaatkan seperti untuk dikonsumsi (seperti, beras, buah-buahan, ikan, sayur-mayur dan lain-lain) serta

dipergunakan untuk keperluan yang bermanfaat seperti membeli seekor anjing untuk berburu”.

3. Milik orang yang melakukan akad

Maksudnya, “bahwa orang yang melakukan perjanjian jual beli atas sesuatu barang adalah pemilik sah barang tersebut dan atau telah mendapat izin dari pemilik sah barang tersebut atau telah mendapat izin dari pemilik sah barang tersebut”.

4. Mampu menyerahkan

Adapun yang dimaksud “dengan mampu menyerahkan/bahwa pihak penjual (baik sebagai pemilik maupun sebagai kuasa) dapat menyerahkan barang yang dijadikan sebagai obyek jual beli sesuai dengan bentuk dan jumlah yang diperjanjikan pada waktu penyerahan barang kepada pihak pembeli”.

5. Mengetahui

Apabila dalam suatu jual beli keadaan barang dan jumlah harganya tidak diketahui, maka perjanjian jual beli itu tidak sah.

6. Barang yang diakadkan ada ditangan

“Menyangkut perjanjian jual beli atas sesuatu barang yang ditangan tidak berada dalam penjual adalah dilarang sebab bisa jadi barang sudah rusak atau tidak dapat diserahkan sebagaimana telah diperjanjikan”.

7. Perselisihan mengenai besarnya harga

Jika telah dicapai kesepakatan antara penjual dan pembeli, kemudian mereka berselisih, kemudian mereka berselisih mengenai besarnya harga, sedangkan saksi-saksi tidak ada. Maka keduanya wajib saling bersumpah dan membatalkan. Maka perkataan yang benar ialah apa yang dikatakan oleh pemilik barang atau mereka membatalkan transaksi.

8. Jual beli yang batal

Para ulama sepakat bahwa jika terjadi jual beli yang batal dan belum habis barangnya dengan mengadakan akad atau penambahan atau pemindahan pasar, hukumnya harus dikembalikan. Yakni bahwa penjual harus mengembalikan harga dan pembeli harus mengembalikan barang. Kemudian mereka berselisih pendapat dalam hal apabila barang tersebut telah diterima dan telah diperbuat sesuatu terhadapnya, baik berupa pembebasan, hibah, jual beli, pegadaian, ataupun perbuatan-perbuatan lainnya. Karena pembicaraan tentang dasar-dasar jual beli yang batal dan yang sah serta hukum-hukum jual beli yang sah dan yang batal yang berlaku seluruh atau sebagian besar sistem transaksi barang telah berlalu, maka selanjutnya pembicaraan kami alihkan pada masing-masing dari keempat

perkara tersebut, yakni dengan mengemukakan persoalan-persoalan pokoknya.¹¹

4. Jual beli yang Sah tetapi dilarang

Ada beberapa macam jual beli yang dilarang oleh agama tetapi sah hukmnya. Jual beli tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Menemui orang-orang desa sebelum mereka masuk kepasar untuk membeli benda-bendanya dengan harga yang semurah-murahnya, sebelum mereka tahu harga pasaran, kemudian ia jual dengan harga yang setinggi-tingginya.
2. Menawar barang yang sedang ditawarkan oleh orang lain.
3. Jual beli dengan najasyi, ialah seseorang menambah atau melebihi harga temannya dengan maksud memancing mancing orang agar orang itu mau membeli barang kawannya.
4. Menjual di atas penjualan orang lain.¹²

5. Macam – macam Jual Beli

Adapun macam – macam jual beli antara lain sebagai berikut:¹³

1. Jual beli benda yang kelihatan yaitu pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan penjual dan pembeli.
2. Jual beli yang sifat-sifatnya dalam perjanjian yaitu jual beli pesanan (salam).

¹¹ *Ibid*, hlm. 847-849.

¹² Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 83.

¹³ *Ibid*,

D. Kredit

1. Pengertian Kredit

Kredit adalah “sesuatu yang dibayar secara berangsur-angsur, baik itu jual beli maupun dalam pinjam-meminjam. Misalnya, seseorang membeli motor ke sebuah dealer dengan uang muka 10 persen dan sisanya dibayar secara beangsur-angsur selama sekian tahun dan dibayar satu kali dalam sebulan”. Contoh lain, seseorang ibu rumah tangga membeli alat-alat rumah kepada pedagang keliling, biasanya dilakukan atas dasar kepercayaan antara kedua belah pihak, kadang-kadang menggunakan uang muka dan terkadang tidak sama sekli, biasanya pembayaran dilakukan dengan angsuran satu kali dalam seminggu. Kredit bisa pula terjadi pada seseorang yang meminjam uang di bank atau ke koperasi, kemudian pinjaman tersebut dibayar berangsur-angsur, ada yang dibayar satu kali dalam sebulan.¹⁴

Kredit adalah “sesuatu yang dibayar secara berangsur - angsur, baik itu jual beli maupun dalam jual pinjam-meminjam. Seperti seseorang memberi mobil ke sebuah dealr dengan uang muka 10% dan sisanya dibayar secara berangsur-angsur selama sekian tahun dan dibayar satu kali dalam sebulan, juga seperti seseorang ibu rumah tangga membeli alat-alat rumah tangga kepada seseorang pedagang keliling, biasanya dilakukan atas dasar kepercayaan penuh antara kedua belah pihak, kadang-kadang menggunakan uang muka dan

¹⁴ *Ibid.*, hlm, 299.

terkadang sama sekali, biasanya pembayaran dilakukan dengan angsuran satu kali dalam seminggu. Kredit biasa pula terjadi pada seseorang yang meminjam uang ke bank atau koperasi, kemudian pinjaman tersebut dibayar berangsur-angsur, ada yang dibayar setiap hari, mingguan dan ada pula di bayar satu kali dalam sebulan”.¹⁵

Allah SWT berfirman dalam al-Qur'an:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman jika kalian semua melakukan utang-piutang sampai waktu yang ditentukan, maka tulislah” Q.S. al-Baqarah : 212.

a. Nisbah Pinjaman

Sektor produksi, permintaan total akan kredit jangka pendek bergabung pada volume investasi jangka panjang dan meluasnya kredit perdagangan (kredit yang diberikan oleh suatu perusahaan kepada perusahaan lainnya) sangat domina , kredit yang dibutuhkan untuk jangka waktu satu minggu atau satu bulan dapat diperkirakan pada tingkat makro, dapat dilaksanakan oleh bank sentral yang kemudian akan meyakinkan suatu penawaran yang seimbang dengan mengubah nisbah permodalan kembali dan nisbah pinjaman. Tugas mengalokasikan dana yang dapat

¹⁵ Hendi Suhenndi, *Loc, Cit.*

dipinjamkan ditingkat mikro ini kemudian dilaksanakan oleh bank masing-masing dengan kriteria sebagai berikut:

1. Kebutuhan perusahaan akan kredit tertentu
2. Prioritas sosial yang diberikan pada perusahaan yang bersangkutan
3. Jenis jaminan yang diberikan atas pinjaman tersebut
4. Apakah pencari kredit juga memperoleh pinjaman-pinjaman jangka panjang dari bank untuk perusahaan yang sama.
5. Rata-rata tahunan, bulanan, atau mingguan dari saldo rekening giro pemohon pada bank yang sama.¹⁶

b. Islam dan Kredit

Menurut Anwar Iqbal Qureshi bahwa fakta-fakta yang obyektif menegaskan bahwa Islam melarang setiap pembungaan uang, sebab menurut qureshi bahwa sistem perekonomian modern tidak akan lancar tanpa adanya kredit dan pinjaman. Pinjaman atau hutang dapat dibagi menjadi dua jenis:

- a. Pinjaman yang tidak menghasilkan (*unproductive debt*), pinjaman yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan
- b. Pinjaman yang menghasilkan (*Income Producing debt*), yaitu pinjaman yang dibutuhkan seseorang untuk menjalankan suatu usaha. Bentuk hutang yang dilakukan untuk memenuhi

¹⁶ *Ibid, hlm. 302.*

kebutuhan rumah tangga atau keperluan-keperluan hidup lainnya. Islam menyadari pentingnya jenis pinjaman ini, tetapi pinjaman ini dilakukan semata-mata untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, maka bagi mereka yang tidak mampu membayar utangnya secara berangsur-angsur atau tunai dianjurkan oleh agama Islam agar utang orang tersebut dibebaskan dihapuskan, apabila orang tersebut benar-benar dalam keadaan terdesak, karena dalam Islam dianjurkan apabila peminjam jatuh miskin atau bangkrut karena peminjam itu, maka utangnya wajib dihapuskan.

2. Jual Angsur

Jual angsur adalah sewa jual, jual dengan cara sewa atau jual beli dengan cara mengangsur. Penjualan dengan pembelian seperti ini terjadi biasanya pada masyarakat yang kemampuan bidang ekonominya kelas menengah ke bawah, seperti seseorang membuka sebuah toko pada toko tersebut terdapat lemari, kursi, tempat tidur dan lain sebagainya. Kemudian ditentukan harganya, apabila salah seorang member lemari dengan pembayaran tunai, maka harganya Rp. 500.000, dan bila pembayaran berangsur maka harganya Rp. 750.000, dengan uang muka 20% dan pembayaran dilakukan satu kali sebulan sebesar Rp. 60.000.

Menurut Ahmad Hasan bahwa jual angsuran seperti di atas berdasarkan kepada hukum Agama Islam adalah boleh, tetapi akadnya

adalah akadnya sewa bukan akad juaal beli. Seperti saya bernama Ahmad mengaku menyewa sebuah kursi dari tuan Amir dengan cara sewa setiap bulan Rp. 60.000, dengan syarat:

- a. Apabila saya setiap bulan dapat membayar Rp. 60.000, hingga sepuluh bulan berturut-turut hingga berjumlah Rp. 600.000, ditambah uang muka sebesar 20% (Rp. 150.000), maka jumlah keseluruhan adalah Rp. 750.000, maka kursi tersebut menjadi milik saya selama-lamanya.
- b. Apabila saya terlambat membayar satu bulan saja, maka tuan Amir berhak mengambil kembali kursi itu dan uang yang dibayarkan kepada tuan Amir dijadikan ongkos sewa barang itu bukan jadi angsuran atas harganya.¹⁷

Dalam komplikasi Hukum Ekonomi syariah pasal 20 yang dimaksud dengan jual beli antara benda dengan benda, atau pertukaran benda dengan uang.

Murabahah adalah pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh *shahib al-mal* dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan dan laba bagi *shahib al-mal* dan pengembaliannya dilakukan secara tunai atau angsur.

¹⁷ *Ibid, hlm. 306-307.*

Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah Psal 21 yang dimaksud dengan: *ikhtiyari/sukarela*: setiap akad dilakukan atas kehendak para pihak, terhindar dari keterpaksaan karena teakan salah satu pihak atau pihak lainnya.

Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 22 tentang rukun dan syarat:

- a. Pihak-pihak yang berakad
- b. Objek akad
- c. Tujuan pokok akad
- d. Kesepakatan.

3. Prinsip – prinsip Kredit

Untuk mendapatkan kredit harus melalui prosedur yang telah ditentukan oleh bank / lembaga keuangan. Agar kegiatan pelaksanaan perkreditan dapat berjalan dengan sehat dan layak, dikenal dengan 5 C yaitu:¹⁸

1. Character (kepribadian / watak

Adalah “tabiat serta kemauan dari pemohon untuk memenuhi kewajiban yang telah dijanjikan. Yang teliti adalah sifat – sifat, kebiasaan, kepribadian, gaya hidup, keadaan keluarga”.

¹⁸ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*,(Jakarta: Rajawali Pers,2005), hlm. 23.

2. Capacity (kemampuan)

Adalah “kesanggupan pemohon untuk melunasi kewajiban dari kegiatan usaha yang dilakukan atau kegiatan yang ditinjau dengan kredit dari bank”.

3. Capital (modal)

Adalah “modal yang dimiliki calon debitur pada saat mereka mengajukan permohonan kredit pada bank”.

4. Collateral (jaminan)

Adalah “barang – barang yang diserahkan pada bank oleh peminjam atau debitur sebagai jaminan atas kredit yang diberikan. Barang jaminan diperlukan tidak mengandung resiko”.

5. Condition of Economic (kondisi ekonomi)

Adalah “situasi dan kondisi, sosial, ekonomi, budaya dan lainnya yang mempengaruhi keadaan perekonomian pada suatu saat maupun untuk satu kurun waktu tertentu yang kemungkinannya akan dapat mempengaruhi kelancaran usaha dari perusahaan yang memperoleh kredit”.

6. Constrain (batasan atau hambatan)

“Dalam penilaian debitur dipengaruhi oleh hambatan yang tidak memungkinkan seseorang melakukan usaha disuatu tempat”.

Disamping formula 6 C di atas, masih ada prinsip kredit yang disebut 4, yaitu:¹⁹

¹⁹ Ibid,

1. Personality

Yaitu “penilaian bank tentang kepribadian seperti riwayat hidup, hibinya, keadaan keluarga (istri/anak), pergaulan dalam masyarakat serta bagaimana masyarakat diri”.

2. Purpose

Yaitu “bank dalam menilai si peminjam mencari data tentang tujuan atau keperluan penggunaan kredit”.

3. Payment

Yaitu “diperoleh dari perhitungan tentang dari prospek kelancaran penjualan dan pendapatan sehingga dapat diperkirakan kemampuan pengembalian pinjaman tersebut”.

4. Prospect

Yaitu “harapan usaha di masa yang akan datang dari calon debitur”.

4. Sanksi Kredit

“Kegagalan nasabah dalam membayar kredit yang berkali – kali akan berakhir macet. Gagal bayar tersebut akan tercatat dalam sistem dan membuat nasabah sulit mendapatkan barang di kemudian hari”.

E. Kajian Terdahulu

Penulis belum menemukan judul yang sama dengan judul penulis yang berkaitan tentang jual beli secara kredit maupun secara umum.

1. Siti Qamaryyah, penelitian skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul “ *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Maksimal Laba Usaha Perdagangan Barang Konsumsi*”. Kesimpulan skripsi meneliti laba atau keuntungan atas dasar motif ekonomi yaitu langkah yang ditempuh untuk mencapai hasil yang maksimal dengan modal yang minim.²⁰
2. Lilis Zulaeka, yang berjudul “ *Jual beli pakaian pesanan dalam perspektif hukum Islam*”. Penulis meneliti tentang jual beli pakaian menurut Islam dengan menggunakan as-salam dalam penyelesaiannya.²¹
3. Dian Nusian Disrina, dengan judul skripsi “ *Tinjauan Hukum Islam Terhadap jual beli online dan relevansinya terhadap undang-undang perlindungan konsumen*”. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam tentang jual beli online terhadap perlindungan konsumen.²²

Dari ketiga kajian di atas maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini merupakan salah satu contoh dari judul skripsi yang telah disepakati oleh masing-masing peneliti tentang jual beli kredit.

²⁰ Siti Qamaryyah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Maksimal Laba Usaha Perdagangan Barang Konsumsi, Skripsi UIN Sunan Kalijaga*, (Yogyakarta tahun 2001).

²¹ Lilis Zulaeka, *Jual beli pakaian pesanan dalam perspektif hukum Islam*, (Yogyakarta tahun 2005).

²² Disa Nusian Nisrian, *Tinjauan hukum islam terhadap jual beli online UIN Sunan Kalijaga*, (Yogyakarta tahun 2009).

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Desa Ujung Batu Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas dan direncanakan bulan September sampai Desember 2019.

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan metode kualitatif.

C. Sumber Data

- a. Data Primer adalah sumber data utama dalam penelitian adalah Kepala Desa dan Masyarakat.
- b. Data Sekunder adalah data pelengkap untuk menguatkan data primer berupa buku literatur yang terkait dan dokumen yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.

D. Teknik Pengumpulan Data

Untuk menghimpun data yang dibutuhkan oleh lapangan peneliti digunakan instrumen pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Observasi, yakni “ pengamatan langsung kepada objek penelitian dengan cara mencatat data, mengadakan pertimbangan kemudian mengadakan penilaian ke dalam suatu skala bertingkat”.¹ Sedangkan pendapat lain menjelaskan bahwa observasi adalah teknik

¹ Suharsimin Arikunto, *Prosedur*, hlm 146.

pengumpulan data yang dilakukan dengan pengamatan dan pencatatan yang dilaksanakan secara sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti.²

Kegiatan observasi ditinjau pada subjek yang dijadikan sasaran penelitian dan aktivitas mereka sehari-hari, terutama yang berkaitan dengan Perjanjian Standar Jual Beli Kredit Sepeda Motor di FIF Group Desa Ujung Batu Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas.

Penulis menggunakan teknik observasi langsung atau observasi partisipan, yaitu mengadakan pengamatan secara langsung dan melihat kondisi yang sebenarnya.

- b. Wawancara, yakni “ komunikasi langsung antara penyelidik dengan subjek atau sampel.³ Selanjutnya wawancara merupakan proses mencari keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara penanya dan penjawab dengan alat interview guide (panduan wawancara).⁴ Wawancara ini merupakan wawancara struktural yang akan mencari fokus permasalahan, kendati dimungkinkan adanya pertanyaan yang berada diluar rencana namun tetap mangacu pada struktul/rancangan yang sudah ada.

² Husein Usman dan Purnomo, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 54.

³ Winarno Surachmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode dan Teknik*, (Jakarta :Tarsito,1982), hlm. 174.

⁴ Suharsimin Arikunto, *Prosedur*, hlm. 197.

Sedangkan pedoman wawancara yang penulis gunakan adalah semi struktural. Yaitu mula-mula interview menanyakan serentenan pertanyaan yang sudah terstruktur, kemudian satu persatu diperdalam dengan menggali keterangan lebih lanjut. Dengan demikian jawaban yang diperoleh bisa lengkap dan mendalam.

c. Dokumentasi

Dokumen yaitu rekaman kejadian masa lalu yang ditulis atau dicetak, dapat berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti notulen rapat, legger, agenda, dan sebagainya.⁵Pakar lain menjelaskan teknik pengumpulan data dengan dokumentasi adalah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen.⁶ Oleh karena itu, studi dokumen dalam penelitian ini dilakukan dengan mengkaji seluruh dokumen-dokumen yang ada kaitannya dengan Perjanjian Jual Beli Kredit Sepeda Motor di FIF Group Desa Ujung Batu Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas.

Pengumpulan data melalui studi dokumen dalam penelitian ini dilakukan untuk melengkapi data yang diperoleh dari kegiatan observasi dan wawancara. Studi dokumentasi dilakukan dengan mengkaji dan mempelajari beberapa dokumen yang berkenaan dengan Perjanjian Jual Beli Kredit Sepeda Motor di FIF Group Desa Ujung

⁵ Ibid, hal.231.

⁶ Husein Usman dan Purnomo Setiady Akbar. *Metodologi Penelitian*. Hlm.73.

Batu Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas. Dokumen tersebut ada yang bersifat primer dan ada pula yang bersifat sekunder.

E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Analisis data adalah proses menyusun atau mengolah data agar dapat ditafsirkan lebih baik. Data yang diperoleh dianalisis dengan teknik analisis data yang dilaksanakan secara berkesinambungan dari awal sampai akhir penelitian, baik dilapangan maupun di luar lapangan.

Teknik analisis data dalam penelitian kualitatif dapat digunakan deskriptif naratif. Teknis ini menurut Miles dan Huberman diterapkan menjadi tiga alur, yaitu:⁷

- a. Reduksi Data, yakni membuat abstraksi seluruh data yang diperoleh dari catatan lapangan hasil observasi, dan studi dokumentasi. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, mengharamkan hal-hal penting, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak membutuhkan dan mengorganisasi data agar sistematis serta dapat membuat suatu kesimpulan yang bermakna.
- b. Penyajian Data merupakan proses pemberian kesimpulan informasi yang sudah disusun guna memungkinkan untuk penarikan kesimpulan. Proses penyajian data ini mengungkapkan secara keseluruhan dari sekelompok data yang diperoleh agar data mudah dibaca. Penyajian data dilakukan secara naratif.

⁷ Miles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, ter: Tjejep Rohendi Rohidi,(Jakarta: Universitas Indonesia,1992), hlm. 16-19.

- c. Penarikan kesimpulan yakni data awal yang berbentuk lisan, tulisan ataupun tingka laku yang diperoleh melalui observasi dan wawancara, studi dokumen dan triangulasi, diolah dan dirinci untuk kemudian disimpulkan dalam suatu data tulisan dan non tulisan.

F. Teknik Uji Keabsahan Data

Keabsahan data (validasi data) pada penelitian ini disesuaikan dengan pendapat Lincoln dan Guba yang dikutip oleh Bungin yang memberikan empat standart untuk memperkuat keabsahan data hasil temuan yaitu:

- a) Kredibilitas (*credibility*)

Kredibilitas data yaitu menjaga kepercayaan penelitian dengan melakukan penelitian secara tekun, dengan ketelitian dan kejelian, melakukan triangulasi sehingga data yang dikumpulkan tidak sehingga memungkinkan mendapat informasi dari satu sumber saja sehingga memungkinkan mendapat informasi yang lebih luas, bervariasi dan kompleks.

- b) Keteralihan (*transferability*)

Keteralihan adalah sejauh mana hasil suatu penelitian dapat diterapkan dan dialihkan atau diserahkan kepada pembaca atau pemakai.

c) Ketergantungan (*dependability*)

Ketergantungan adalah mengusahakan agar proses penelitian ini tetap konsisten dengan meinjau ulang semua aktivitas penelitian terhadap data yang telah diperoleh dengan memperhatikan konsisten dan reliabilitas data.

d) Ketegasan (*Confirmability*)

Ketegasan berarti mengusahakan agar data tentang manajemen kurikulum dapat dipastikan (dijamin) kepercayaannya Suharsimi Arikunto, *Prosedur penelitian suatu pendekatan atau diakui oleh banyak orang*, sehingga kualitas data dapat diandalkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Cara ini dilakukan dengan mengaudit semua data yang diperoleh dilapangan untuk menurunkan kepastian dan kualitas data yang di peroleh.⁸

⁸ Patton, Michael Quinn, *Qualitatif Evaluation Method* (London: Sage Publications Beverly Hills, 1999), hlm.41.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum FIF Group Desa Ujung Batu Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas

1. Sejarah Singkat Tentang Federal Internasional Finance (FIF Group)

“Federal International Finance (F.I.F) merupakan anak perusahaan PT. Astra International Tbk., dan tergabung dalam The Astra Financial Services. Perusahaan yang lahir pada Mei 1989 dengan nama PT. Mitrapusaka Arta Finance yang merupakan perusahaan pembiayaan yaitu badan usaha di luar bank dan lembaga keuangan bukan bank yang khusus didirikan untuk melakukan lembaga pembiayaan. FIF juga merupakan perusahaan pembiayaan konsumen (*consumers finance company*) yaitu badan usaha yang melakukan pembiayaan pengadaan barang untuk kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran angsuran secara berkala. Selain itu FIF juga disebut lembaga pembiayaan yaitu kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat”.

1. Dasar hukum substantif

Adapun yang merupakan dasar hukum substantif eksistensi pembiayaan konsumen adalah perjanjian diantara para pihak berdasarkan asas “kebebasan berkontrak” yaitu perjanjian antara pihak perusahaan financial sebagai kreditur dan pihak konsumen sebagai debitur. Sejauh yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, maka perjanjian seperti itu sah dan mengikat secara penuh. Hal ini dilandasi pada ketentuan dalam pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata yang menyatakan bahwa suatu perjanjian dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya.

2. Dasar Hukum Administratif

Seperti juga terhadap kegiatan Lembaga Pembiayaan lainnya, maka pembiayaan konsumen ini mendapat dasar dan momentumnya dengan dikeluarkannya Keppres No.61 Tahun 1988 tentang “Lembaga Pembiayaan” yang kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Keuangan No.1251/KMK.013/1988 tentang “Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan”.¹ Dimana ditentukan bahwa salah satu kegiatan pembiayaan tersebut adalah menyalurkan dana dengan sistem yang disebut “Pembiayaan Konsumen”. Perbankan syariah secara resmi beroperasi di Indonesia pada tahun 1992

¹ *Ibid*,

telah menambah semarak sistem perbankan nasional. Bank syari'ah pertama di Indonesia adalah PT. Bank Syari'ah Muamalah Indonesia Tbk., atau lebih dikenal dengan sebutan BMI yang didasari oleh Undang-undang No.7 tahun 1992 tentang perbankan yang disempurnakan dengan Undang-undang No.10 tahun 1998. Berdasarkan undang-undang ini, bank umum konvensional diperbolehkan melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syari'ah melalui pembukaan UUS Selain bank, lembaga pembiayaan juga membuka UUS atau juga disebut usaha dengan prinsip syari'ah, yang dimaksud prinsip syari'ah disini adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syari'ah. Kemudian PT. FIF mengaplikasikannya dengan membuka UUS yang dikenal dengan FIF Syari'ah. FIF Syari'ah sudah menempatkan cabangnya di beberapa kota di Indonesia meski tidak sebanyak cabang konvensional, salah satunya adalah di kota Kudus berdomisili di Ruko Panjunan 4-A, lokasi antara FIF konvensional dengan Syari'ah satu atap. Prinsip-prinsip yang diterapkan telah membawa FIF Syari'ah menuju kesuksesan, dapat dilihat dengan bertambahnya nasabah dari bulan ke bulan yang tertarik dengan produk yang ditawarkan, maka hal ini merupakan fakta bahwa FIF Syari'ah mampu mewujudkan

keinginan masyarakat dalam mengatasi kemaslahatan ummat FIF GROUP adalah grup manajemen dari beberapa perusahaan yang memiliki unit bisnis yang berbeda-beda. FIF GROUP saat ini menaungi PT Federal International Finance dan PT Astra Multi Finance. FIF GROUP bergerak di bisnis layanan pembiayaan dengan nama merek berikut:²

1. FIF ASTRA Jasa layanan pembiayaan sepeda motor honda, baik motor baru maupun seken berkualitas.
2. SPEKTRA Jasa layanan pembiayaan multiproduk, mulai dari elektronik, perabot rumah tangga, peralatan komputer, furnitur, sepeda sampai dengan traktor tangan. Di era kredit motor dan kredit mobil menerjang segenap sudut kota dan pelosok desa, bisa dipastikan di manapun orang kenal FIF. FIF tak lain kependekan dari nama PT Federal International Finance, perusahaan pembiayaan yang berada di bawah kendali Astra Group. Di Jakarta, perusahaan ini memiliki gedung kantor yang satu area dengan Garda Oto, asuransi mobil Astra, di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan. FIF terutama sekali dikenal di kalangan para pengkredit sepeda motor cap Honda. Bahkan mungkin sangat dikenal sampai-sampai untuk tahun 2010 ini, FIF menaikkan target pembiayaan dari semula 940 ribu unit menjadi 1,1 juta unit. Perubahanan ini, seperti diumumkan FIF

² *Ibid*,

Mei lalu, lantaran PT Astra Honda Motor juga meningkatkan target penjualan. Dari semula 2,85 juta unit menjadi 3,3 juta unit. Kenaikan itu karena hingga Mei AHM sudah sukses menjual 1,372 juta unit sepeda motor Honda. Menurut Presiden Direktur FIF Group, Suhartono. Honda saat ini menguasai market share penjualan sepeda motor di Indonesia sebesar 60 persen. Dari angka itu, baru 30 persen yang penjualannya ditangani oleh FIF Group. “Itu artinya, di penjualan Honda sendiri kami belum maksimal, makanya kami tetap akan fokus pada penjualan sepeda motor Honda,” ucap Suhartono. Namun, ia tak menutup kemungkinan bila suatu saat FIF Group akan menangani penjualan sepeda motor merek lain. Hal itu merujuk pada “kakak kandung” mereka yakni leasing ACC, yang sebelumnya hanya menangani penjualan mobil Toyota dan Daihatsu, namun kini juga menangani penjualan merek mobil lain. “Bila penjualan di Honda sudah maksimal, mungkin FIF Group juga akan menangani pembiayaan sepeda motor merek lain.”³

³ *Ibid*,

2. Visi Dan Misi Federal Internasional Finance (FIF Group)

1. Visi Federal Internasional Finance Menjadi pemimpin industri yang dikagumi secara nasional.
2. Misi Federal Internasional Finance Membawa Kehidupan yang Lebih Baik untuk Masyarakat.

3. Stuktur Organisasi

Struktur organisasi merupakan penggerak bagi maju mundurnya sebuah usaha perusahaan. Dengan organisasi ini dapat diketahui apa yang hendak dilakukan oleh masing di visi untuk ke satu tujuan. Ditinjau dari segi wewenang, tanggung jawab serta hubungan kerja perusahaan FIF Group yang sederhana serta perusahaan adalah bentuk organisasi garis.

Organisasi bentuk garis mempunyai bentuk yang sederhana, sehingga menjamin adanya disiplin kerja yang tinggi, sebab atasan adapat mengetahui siapa yang harus diawasi. Apabila ada kesalahan dapat segera diperbaiki serta menjamin adanya kesatuan perintah sehingga tidak menimbulkan kebingunan.

Struktur organisasi pada FIF Group di Desa Ujung Batu Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas yakni tugas dan kewajiban masing – masing bagian terdiri:⁴

⁴ Wawancara dengan Bapak Pimpinan Dermawan, Tanggal 05 November 2019.

1. Kredit Kepala Pos (Kepos) Dermawan

Bertanggung jawab atas Pemberi acc/ izin untu tim kredit setiap orde yang diinput kedalam sistem dan mengontrol tim kolektor dikantor maupun dilapangan

2. (SPV 1) Leo Sitompul

Mencetak bahan tagihan untuk kolektor setiap hari, yang sudah terlambat tiga bulan keatas dan pengurusan asuransi kehilangan dan kematian.

3. (SPV 2) Herdianto

Mencetak bahan tagihan untuk kolektor setiap hari, yang sudah terlambat satu sampai dua bulan

4. (SPV 3) Anri

Mencetak bahan tagihan untuk kolektor setiap hari, yang sudah terlambat 6 hari sampai 1 bulan.

5. (CA) Aprinaldi

Analisa Kredit (CA) Memberi acc DP atau uang muka setiap akad kredit sepeda motor baru, dan menganalisa hasil survey dan menginputnya kesistem untuk di acc oleh kepala pos (KAPOS).

6. (UH) Sultan Ramadan

Pemberi acc dari hasil survei dilapangan dan menganalisa layak atau tidaknya diberikan pasilitas pinjaman, dan menginput ke sistem setiap kontrak (Berkas Akad).

7. (CC) Edi Saputra


Memasukkan data konsumen yang telah di acc oleh kapos dan menelpon kepada setiap costumer/ konsumen untuk memastikan unit sepeda motor / elektronik yang dikredit konsumen sampai dengan untuk ketangan costamar/ konsumen.

8. (COC) Aprizul

Mengarsipkan berkas yang telah diinput dan mencocokkan no kontrak/no rekening untuk pembayaran konsumen/costumer.enginputnya kesistem untuk di acc oleh kepala pos (KAPOS).⁵

⁵ *Ibid,*

2. Sturuktur Organisasi Federal Internasional Finance (FIF Group)



B. Perjanjian Standar Jual Beli Kredit Sepeda Motor FIF Group Desa Ujung Batu Kecamatan Sosa Kabupten Padang Lawas

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan karyawan FIF Group Desa Ujung Batu Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas diperoleh hasil bahwa:

1. Alasan diadakan jual beli kredit sepeda motor FIF Group Desa Ujung Batu Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas

“Alasan diadakan jual beli kredit sepeda motor yang dipaparkan oleh Bapak Anri adalah “ pemberian kredit merupakan ketentuan yang diberikan oleh perusahaan terhadap barang-barang yang dikreditkan, hal ini dilakukan oleh perusahaan untuk meringankan konsumen dalam biaya angsuran tiap bulannya. Karena tanpa angsurannya akan semakin banyak, angsuran tiap bulan dihitung berdasarkan harga barang ditambah bunga dibagi berapa bulan angsuran sehingga dengan adanya kredit hutang lebih sedikit membuat angsuran lebih ringan, dilakukan untuk meringankan konsumen sehingga tidak terjadi tunggakan-tunggakan”.⁶

Kebutuhan rumah tangga memang jumlahnya bisa sangat banyak. Tidak hanya kebutuhan pokok yang menuntut untuk dipenuhi, melainkan juga kebutuhan – kebutuhan sekunder yang menyangkut hiburan keluarga dan kelengkapan peralatan dapur. Misalnya ada keinginan mengganti sepeda motor yang berbeda atau terbaru merupakan pemenuhan kebutuhan masyarakat.

⁶ Wawancara dengan Bapak Anri, tanggal 05 November 2019.

Banyak perusahaan pembiayaan yang bergerak di jasa kredit pembelian sepeda motor. Hal ini dikarenakan jumlah rumah tangga di Indonesia yang juga melimpah dan membutuhkan pelayanan keuangan yang dapat memberikan kemudahan untuk membeli barang-barang kebutuhannya dengan cicilan. Salah satu perusahaan pembiayaan yang fokus melayani kredit sepeda motor adalah FIF Group Desa Ujung Batu Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas.

2. Syarat-syarat untuk menjadi pelanggan kredit

Bapak Dermawan menerangkan syarat-syarat yang menjadi pelanggan kredit adalah sebagai berikut:

- a. Fotokopi KTP Suami & Istri (Jika sudah menikah)
- b. Fotokopi Kartu Keluarga
- c. Fotokopi Rekening Listrik
- d. Foto Pemohon
- e. Fotokopi Slip Gaji.⁷

3. Hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan jual beli kredit

Bapak Leo Sitompul menerangkan bahwa hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan jual beli kredit adalah:

1. Data yang diberikan oleh calon debitur kurang lengkap.

Maksudnya kurang KK atau KTP serta surat keterangan Domisili atau Surat Keterangan Usaha.

2. Fotokopi oleh calon debitur kurang jelas.

⁷ Wawancara dengan Bapak Pimpinan Dermawan, tanggal 05 November 2019.

Maksudnya fotokopi yang disertakan dalam dokumennya kurang jelas diragukan keasliannya.⁸

3. Beberapa calon debitur tidak jarang memberikan data fiktif.

Dimana debitur kadang kala memberikan data fiktif, semisal data yang diberikan data orang lain, atau saudaranya.

4. Keterlambatan konsumen dalam membayar kredit setiap bulannya.

Maksudnya banyaknya konsumen lalai dengan kewajiban dalam membayar angsuran, ada juga yang diakibatkan karena faktor ekonomi yang semakin sulit dalam kehidupannya.

Kebutuhan rumah tangga memang jumlahnya bisa sangat banyak. Tidak hanya kebutuhan pokok yang menuntun untuk dipenuhi, melainkan juga kebutuhan – kebutuhan sekunder yang menyangkut hiburan keluarga dan kelengkapan sepeda motor. Misalnya ada keinginan mengganti sepeda motor dengan merek terbaru. Melihat kondisi di masyarakat itu FIF Group Desa Ujung Batu Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas mengadakan program jual beli kredit sepeda motor.

Hal ini berdasarkan Firman Allah Ta'ala yang artinya: *Hai orang – orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.*⁹ (QS. Al-Baqarah : 282).

Ayat diatas merupakan salah satu dalil bolehnya akad hutang-piutang, sedangkan akad kredit merupakan salah satu bentuk hutang,

⁸ Wawancara dengan Bapak Leo Sitompul

⁹ Departemen Agama, *Op. Cit*, hlm. 49.

sehingga keumuman ayat di atas bisa menjadi dasar bolehnya akad kredit.

Jual beli kredit yang dilaksanakan di FIF Group Desa Ujung Batu Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas dengan DP yang ditetapkan ada setiap barang yang dikreditkan dari harga beli.

Dengan adanya jual beli kredit sepeda motor konsumen dapat memiliki kebutuhannya dengan biaya sedikit akan tetapi sudah dapat memakai atau memanfaatkannya.

“Jual beli secara kredit di FIF Group Desa Ujung Batu Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas adalah berbagai macam merk sepeda motor . dilihat dari segi objek yang dijual tidak ada barang yang diharamkan atau dilarang objeknya jelas barang yang diperjual belikan di FIF Group Desa Ujung Batu Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas menyalahi rukun dan syarat jual beli”.

Banyaknya konsumen lalai dengan kewajibannya dalam membayar angsuran, ada juga yang diakibatkan karena faktor ekonomi yang semakin sulit dalam kehidupannya. Untuk menanggulangi masalah keterlambatan pembayaran konsumen tiap bulan, maka pihak FIF Group Desa Ujung Batu Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas akan mengenakan sanksi administratif berupa denda dari jumlah terutang dari tiap – tiap hari keterlambatan. Biasanya akan diberikan surat peringatan ketiga debitur masih belum membayar maka akan dilakukan eksekueni barang yang dikreditkan. Ada sekitar 32 konsumen yang ditarik

barangnya. Disini dilihat masih banyak konsumen yang mengkredit barang dengan tidak merhitungkan pendapatannya sendiri sehingga cicilan yang akan dibayarkan kepada pemberi kredit tidak dapat dipenuhinya.

Sebagaimana Firman Allah yang artinya:” *Dan dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama dalam suatu kesempatan*”.¹⁰ (QS. Al- Hajj : 22).

Hal yang jelas adalah bahwa Al- Quran memberikan dorongan kuat supaya pengadaan sanksi itu di adakan dalam setiap transaksi. Oleh karena itu, apabila dikhawatirkan adanya kemungkinan pengingkaran dari hasil transaksi di kemudian hari, baik disengaja oleh salah satu pihak maupun karena kelupaan maka untuk menghindari kerusakan, maka wajiblah hukumnya sanksi.

¹⁰ Departemen Agama, *Op. Cit.* hlm. 312.

Adapun pembayaran yang kurang lancar dalam perjanjian jual beli kredit sepeda motor dalam perusahaan FIF Group Desa Ujung Batu Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas yaitu:¹¹

Tabel 1.2
Jumlah nasabah yang lancar dan tidak lancar dalam membayar kredit/angsuran tiap bulan

No	Nama Nasabah	Lancar	Tidak lancar
1	Hamdani	Lancar	-
2	Indra	Lancar	-
3	Deri	-	Tidak lancar
4	Muhammad	lancar	-
5	Juna	lancar	-
6	Fais	-	Tidak lancar
7	Rajab	Lancar	-
8	Arif Siregar	-	Tidak lancar
9	Hadi	-	Tidak lancar
10	Wijaya	-	Tidak lancar
11	Deni	-	Tidak lancar
12	Rahmat	-	Tidak lancar
13	Dedi	-	Tidak lancar
14	Ilham	-	Tidak lancar
15	Zulpan	-	Tidak lancar
16	Feri	-	Tidak lancar
17	Danu	-	Tidak lancar
18	Siddik	-	Tidak lancar
19	Dahlan	Lancar	-
20	Herman	Lancar	-
21	Danu	-	Tidak lancar
22	Jonri	-	Tidak lancar
22	Dodi	-	Tidak lancar
23	Binsar	-	Tidak lancar
24	Dewa	Lancar	-
25	Wandi	Lancar	-
26	Lomo	Lancar	-
27	Kobol	Lancar	-
28	Rizal Simatupang	Lancar	-
29	Wahbah	Lancar	-
30	Yusuf	Lancar	-

¹¹ Wawancara dengan Bapak Pimpinan Dermawan, tanggal 05 November 2019.

31	Fauzi	Lancar	-
32	Mizan	Lancar	-
33	Ilman	Lancar	-
34	Darman	-	Tidak lancar
35	Irsan	Lancar	-
36	Pahri	-	Tidak lancar
37	Rohim	Lancar	-
38	Saddam	Lancar	-
40	Roji	Lancar	-
41	Togar	Lancar	-
42	Alwi	Lancar	-
43	Hasan	Lancar	-
44	Komar	-	Tidak lancar
45	Efendi	-	Tidak lancar
46	Aris	-	Tidak lancar
47	Rusman	Lancar	-
48	Lisman	Lancar	-
49	Umardani	Lancar	-
50	Cunan	-	Tidak lancar
	Jumlah	27 orang	23 orang

Berdasarkan tabel diatas, maka masih banyak yang terdapat nasabah yang mengalami tunggakan pembayaran dalam perjanjian jual beli kredit sepeda motor di FIF Group Desa Ujung Batu Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas. Jika nasabah terlambat membayar cicilan kredit sepeda motor dalam jangka waktu 2 bulan maka pihak FIF Group memberi peringatan pertama kepada nasabah untuk segera membayar cicilan. Dan apabila nasabah tidak mampu membayar cicilan kredit sepeda motor selama 4-5 bulan.

Maka pihak perusahaan FIF Group dapat bertindak secara tepat untuk melakukan penarikan sepeda motor yang telah terlambat membayar cicilan. Kemudian nasabah tidak dapat memperoleh lagi barang tersebut atas hutang bersangkutan dan tidak mampu membayar lagi hutangnya.¹²

¹² *Ibid*,

C. Perjanjian Standar Jual Beli Kredit Sepeda Motor di FIF Group Desa Ujung Batu Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

“Kegiatan muamalah tidak pernah lepas dari nilai-nilai ketentuan. Dengan demikian, manusia memiliki tanggungjawab kepada masyarakat, tanggungjawab kepada diri sendiri, dan tanggungjawab kepada Allah SWT. Islam memberikan kebebasan kepada pihak untuk melakukan suatu perikatan bentuk dan isi perikatan tersebut ditentukan oleh para pihak. Apabila telah disepakati bentuk dan isinya, maka perikatan itu mengikat para pihak yang menyepakatinya dan harus dilaksanakan segal hak dan kewajibannya. Kemudian terpenuhinya nilai-nilai keadilan antara pihak yang melakukan perjanjian muamalah. Pelaksanaan dalam perjanjian menuntut para pihak untuk melakukan yang benar dalam pengungkapan kehendak dan keadilan, memenuhi semua kewajibannya. Perjanjian harus senantiasa mendatangkan keuntungan yang adil dan seimbang, serta tidak boleh mendatangkan kerugian bagi salah satu pihak”.¹³

Dalam melakukan perjanjian bisnis harus dilakukan dengan cara saling suka sama suka atas dasar kerelaan antara kedua pihak, sehingga tidak ada yang merasa terpaksa. Kemudian dalam perjanjian bisnis kejujuran juga hal yang harus dilakukan oleh manusia dalam segala bidang kehidupan bisnis, jika kejujuran ini tidak diharapkan dalam perjanjian maka akan merusak legalitas perjanjian itu sendiri jika terdapat

¹³ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah : Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 91-92.

ketidajujuran dalam perikatan, akan menimbulkan perselisihan diantara pihak.

“Dalam jual beli kredit memang ada kemiripan antara riba dan tambahan harga. Namun, adanya penambahan harga dalam jual beli kredit adalah sebagai ganti penundaan pembayaran barang. Ada perbedaan yang mendasar antara jual beli kredit dengan riba. Allah menghalalkan jual beli termasuk jual beli kredit. Karena adanya kebutuhan. Sementara mengharamkan riba karena adanya penambahan pembayaran murni karena penundaan”.

Tambahan yang diberikan merupakan barang yang sejenis dari yang diberikan salah satu pihak, misalnya emas dengan emas, beras dengan beras dan sebagainya. Sementara jual beli kredit, si pembeli mendapatkan barang dan penjual menerima bayaran dalam bentuk uang, artinya dari barter ini jenis barang yang berbeda.

“Jual beli kredit merupakan mekanisme jual beli dimana barang dibayarkan secara berkala dalam jangka waktu yang disepakati. Dimana penjual harus menyerahkan barang secara kontan, sedangkan pembeli membayar dengan harga barang secara cicilan dalam jumlah dan jangka waktu tertentu”.¹⁴

Jadi, “inti jual beli kredit sepeda motor adalah bahwa jual beli kredit sepeda motor adalah suatu pembelian yang dilakukan terhadap sesuatu barang, yang pembayarannya harga barang tersebut dilakukan

¹⁴ *Ibid*,

secara berangsur-angsur sesuai dengan tahapan pembayaran yang telah disepakati kedua belah pihak (pembeli dan penjual)”.

BAB V

PENUTUP

1. Perjanjian Standar Jual Beli Kredit Sepeda Motor FIF Group Desa Ujung Batu Kecamatan Sosa Kabupten Padang Lawas

Kebutuhan rumah tangga memang jumlahnya bisa sangat banyak. Tidak hanya kebutuhan pokok yang menuntut untuk dipenuhi, melainkan juga kebutuhan – kebutuhan sekunder yang menyangkut hiburan keluarga dan kelengkapan peralatan dapur. Misalnya ada keinginan mengganti sepeda motor yang berbeda atau terbaru merupakan pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Banyak perusahaan pembiayaan yang bergerak di jasa kredit pembelian sepeda motor. Hal ini dikarenakan jumlah rumah tangga di Indonesia yang juga melimpah dan membutuhkan pelayanan keuangan yang dapat memberikan kemudahan untuk membeli barang-barang kebutuhannya dengan cicilan. Salah satu perusahaan pembiayaan yang fokus melayani kredit sepeda motor adalah FIF Group Desa Ujung Batu Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas.

2. Perjanjian Standar Jual Beli Kredit Sepeda Motor FIF Group Desa Ujung Batu Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas

Kebutuhan rumah tangga memang jumlahnya bisa sangat banyak. Tidak hanya kebutuhan pokok yang menuntut untuk dipenuhi, melainkan juga kebutuhan – kebutuhan sekunder.

3. Perjanjian Standar Kredit Sepeda Motor FIF Group Desa Ujung Batu Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas

Kegiatan muamalah tidak pernah lepas dari nilai-nilai ketentuan. Dengan demikian, manusia memiliki tanggungjawab kepada masyarakat, tanggungjawab kepada diri sendiri, dan tanggungjawab kepada Allah SWT. Islam memberikan kebebasan kepada pihak untuk melakukan suatu perikatan bentuk dan isi perikatan tersebut ditentukan oleh para pihak. Apabila telah disepakati bentuk dan isinya, maka perikatan itu mengikat para pihak yang menyepakatinya dan harus dilaksanakan segala hak dan kewajibannya. Kemudian terpenuhinya nilai-nilai keadilan antara pihak yang melakukan perjanjian muamalah. Pelaksanaan dalam perjanjian menuntut para pihak untuk melakukan yang benar dalam pengungkapan kehendak dan keadilan, memenuhi semua kewajibannya. Perjanjian harus senantiasa mendatangkan keuntungan yang adil dan seimbang, serta tidak boleh mendatangkan kerugian bagi salah satu pihak.¹

Dalam melakukan perjanjian bisnis harus dilakukan dengan cara saling suka sama suka atas dasar kerelaan antara kedua pihak, sehingga tidak ada yang merasa terpaksa. Kemudian dalam perjanjian bisnis kejujuran juga hal yang harus dilakukan oleh manusia dalam segala bidang kehidupan bisnis, jika kejujuran ini tidak diharapkan dalam perjanjian maka akan merusak legalitas perjanjian itu sendiri jika terdapat

¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah : Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 91-92.

ketidajujuran dalam perikatan, akan menimbulkan perselisihan diantara pihak.

Adapun hukum dalam perjanjian jual beli kredit yaitu:

1. Hukumnya boleh yaitu keridhaan dalam transaksi adalah merupakan prinsip. Oleh karena itu, transaksi barulah sah apabila didasarkan kepada keridhaan kedua belah pihak. Artinya tidak sah suatu akad apabila salah satu pihak dalam keadaan terpaksa atau dipaksa atau juga merasa tertipu. Jual beli tidaklah sama dengan riba. Tambahan harga karena penjualan dengan pembayaran tertunda diperbolehkan, baik itu dihitung sebagai keuntunhgan dari suatu penjualan kontan atau keuntungan tambahan karena penundaan pembayaran dalam kasus pembelian dengan pembayaran tertunda. Itu menandakan harga karena penundaan pembayaran semata adalah diperbolehkan sampai-sampai masyarakat menggunakan bunga dalam berjangka panjang.²
2. Hukumnya haram yaitu sebagian ulama menjelaskan bahwa suka sama suka atas suatu barang menjadi syarat halalnya perniagaan dan laba yang diperbolehkan darinya. Jika tidak demikian maka perniagaan tersebut diharamkan dan termasuk memakan harta orang lain secara bathil.

Dalam jual beli kredit memang ada kemiripan antara riba dan tambahan harga. Namun, adanya penambahan harga dalam jual beli

² *Ibid*,

kredit adalah sebagai ganti penundaan pembayaran barang. Ada perbedaan yang mendasar antara jual beli kredit dengan riba. Allah menghalalkan jual beli termasuk jual beli kredit. Karena adanya kebutuhan. Sementara mengharamkan riba karena adanya penambahan pembayaran murni karena penundaan.³

Kemudian karyawan FIF Group mengambil keuntungan atau uang dari nasabah atas cicilan kredit yang telah menunggak dalam beberapa bulan sebanyak Rp. 50.000 sebagai tambahan untuk si karyawan.

³ *Ibid,*

DAFTAR PUSTAKA

- Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Bahasa, *Depdikbud*, Jakarta: Balai Pustaka, 2001.
- Pusat pengkajian hukum Islam dan Masyarakat maadani , *Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)*, Kencana Prenada Media Group, 2002.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah Membahas Tentang Ekonomi Islam Kedudukan Harta, Hak Milik Jual BELI, Bunga Bank dan Riba, Musyarakah, Ijarah, Mudayanah, Koperasi, Asuransi Etika Bisnis dan Lain-lain* Jakarta: rajawali Grafindo Persada, 2002.
- Chairuman dan Suhrawardi, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994
- Erwandi Tarmiji, *Op. Cit.*
- Siti Qamaryyah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Maksimal Laba Usaha Perdagangan Barang Konsumsi, Skripsi UIN Sunan Kalijaga*, Yogyakarta tahun 2001.
- Lilis Zulaeka, *Jual beli pakaian pesanan dalam perspektif hukum Islam*, Yogyakarta tahun 2005.
- Disa Nusian Nisrian, *Tinjauan hukum islam terhadap jual beli online UIN Sunan Kalijaga*, Yogyakarta tahun 2009.
- WJS. Poerwadarminta, *dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia*.
- Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Al-bai' jamaknya al-buyu' (exchange, barter, sale) adalah tukar mekar harta (uang dengan komoditi) untuk saling memiliki.
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: Rajawali Pers, 2005.
- Yusuf AL-Qardhawi, *Anatomi Masyarakat Islam*, Terjemahan, Setiawan Budi Utomo, Jakarta: Pu¹ Suharsimin Arikunto, *Prosedur*.

Husein Usman dan Purnomo, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.

Winarno Surachmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode dan Teknik*, (Jakarta :Tarsito,1982.

Suharsimin Arikunto, *Prosedur*

Husein Usman dan Purnomo Setiady Akbar. *Metodologi Penelitian*. Hlm

Miles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, ter: Tjejep Rohendi Rohidi,Jakarta: Universitas Indonesia,1992.

Wawancara dengan Bapak Dermawan

Wawancara dengan Bapak Leo Sitompul

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. DATA PRIBADI

Nama : **MUHAMMAD ARSYAD DAULAY**

NIM : 13 240 0017

Tempat/ Tgl Lahir : Ujung Batu/ 05 September 1994

Alamat : Ujung Batu

Nama Orangtua:

a. Ayah : Ahmad Baki Daulay

Pekerjaan : Petani

Alamat : Ujung Batu

b. Ibu : Timasari Hasibuan

Pekerjaan : Petani

Alamat : Ujung Batu

B. PENDIDIKAN

a. SD Negeri 200107 Janji Raja Sosa Lulusan Tahun 2007

b. Madrasah Tsanawiyah Swasta Darul Falah Lulusan Tahun 2010

c. SMK Negeri 1 Barumun Kabupaten Padang Lawas Lulusan Tahun 2013

d. Tahun 2013 melanjutkan pendidikan di IAIN Padangsidempuan.

Penulis

MUHAMMAD ARSYAD DAULAY
NIM. 13 240 0017

DAFTAR WAWANCARA

I. Wawancara dengan Bapak Samsir

1. Bagaimana sejarah berdirinya Pasar Pagi Desa Kelurahan Pijorkoling?

II. Wawancara dengan Ibu Sunarsih

1. Apa alasan diadakan para pedagang meminjam di rentenir?

III. Wawancara dengan Ibu Ratna

1. Bagaimana faktor pendapatan pedagang terhadap minat memilih meminjam di rentenir daripada bank syariah?
2. Bagaimana faktor pengetahuan pedagang terhadap minat memilih meminjam di rentenir daripada bank syariah?

FIFGROUP



member of ASTRA GROUP

SURAT PERSETUJUAN

Dengan hormat, menindak lanjut dari Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan Nomor : B- 1710/In-14/D.1/TL.00/11/2019 tertanggal 4 Nopember 2019 tentang Permohonan Bantuan Skripsi sebagai tugas akhir untuk penyelesaian S-1 Fakultas/ Jurusan Syariah dan Ilmu Hukum / Hukum Ekonomi Syariah.

Berkenaan hal tersebut di atas kami dari pihak FIF Group menyetujui / memberi izin kepada mahasiswa:

Nama : Muhammad Arsad Daulay

NIM : 132400017

Judul Skripsi : " Perjanjian Standar Jual Beli Kredit Sepeda Motor di FIF Group Desa Ujung Batu Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas".

Untuk melakukan pengumpulan data guna melengkapi data yang mereka perlukan dalam Karya Tulis Ilmiah (KTI).

Demikian surat persetujuan ini kami perbuat untuk dapat dipergunakan seperlunya. Atas kerjasama yang baik kami ucapkan terimakasih.





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang 22733
Telephon 0634-22080 Fax 0634-24022
website: <http://www.iainsp.ac.id>

Nomor : B-1951/In.14/D.5/PP.00.9/10/2019
Lamp : _____
Perihal : **Pengesahan Judul dan Pembimbing Skripsi** 7 Oktober 2019

Yth Bapak/Ibu:

1. Drs. H. Dame Siregar, M. A
2. Ahmatnijar, M.ag.

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb

Dengan hormat, disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa berdasarkan hasil sidang Tim Pengkaji Kelayakan Judul Skripsi, telah ditetapkan Judul Skripsi Mahasiswa tersebut dibawah ini sebagai berikut:

Nama : Muhammad Arsad Daulay
Nim : 132400017
Sem/Thn Akademik : XIII / 2019/ 2020
Fak/Jur : FASIH/ Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : **Perjanjian Standart Jual Beli Kredit Sepeda Motor di FIF Group Desa Ujung Batu Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas**

Seiring dengan hal tersebut, kami mengharapkan kesediaan Bapak menjadi pembimbing I dan Pembimbing II penelitian penulisan skripsi mahasiswa dimaksud.


Demikian kami sampaikan, atas kesediaan dan kerjasama yang baik dari Bapak/Ibu, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'Alaikum Wr. Wb

Wakil Dekan Bid. Akademik



Dr. Ikhwanuddin Harahap, M. Ag
NIP. 19750163 200212 1 001

Sekretaris



Hasiyah, M. Ag
NIP. 19780323 200801 2 016

PERNYATAAN KESEDIAAN SEBAGAI PEMBIMBING

BERSEDIA. TIDAK/BERSEDIA
Pembimbing I


Drs. H. Dame Siregar, M. A
NIP. 19630907 199103 1 001

BERSEDIA. TIDAK/BERSEDIA
Pembimbing II


Ahmatnijar M. Ag
NIP. 19680202 20003 1 005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Website : <http://fasih.iain-padangsidempuan.ac.id> e-mail : fasih@iain-padangsidempuan.ac.id

Nomor : B-1710/In.14/D.1/TL.00/11/2019
Sifat : -
Lampiran : -
Hal : **Mohon Bantuan Informasi
Penyelesaian Skripsi.**

4 Nopember 2019

Yth, Pimpinan FIF Group Desa Ujung Batu Kecamatan Sosa

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan menerangkan bahwa:

Nama : Muhammad Arsad Daulay
NIM : 132400017
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah
Alamat : Sihitang

adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan judul "Perjanjian Standar Jual Beli Kredit Sepeda Motor di FIF Group Desa Ujung Batu Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas".

Sehubungan dengan itu, kami mohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul skripsi di atas, menurut ketentuan yang berlaku.

Demikian kami sampaikan, atas bantuan Bapak kami ucapkan terimakasih

an. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik

Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag.
NIP 197601032002121001



Scanned with
CamScanner

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. DATA PRIBADI

Nama : **MUHAMMAD ARSYAD DAULAY**

NIM : 13 240 0017

Tempat/ Tgl Lahir : Ujung Batu/ 05 September 1994

Alamat : Ujung Batu

Nama Orangtua:

a. Ayah : Ahmad Baki Daulay

Pekerjaan : Petani

Alamat : Ujung Batu

b. Ibu : Timasari Hasibuan

Pekerjaan : Petani

Alamat : Ujung Batu

B. PENDIDIKAN

- a. SD Negeri 200107 Janji Raja Sosa Lulusan Tahun 2007
- b. Madrasah Tsanawiyah Swasta Darul Falah Lulusan Tahun 2010
- c. SMK Negeri 1 Barumun Kabupaten Padang Lawas Lulusan Tahun 2013
- d. Tahun 2013 melanjutkan pendidikan di IAIN Padangsidempuan.

Penulis

MUHAMMAD ARSYAD DAULAY
NIM. 13 240 0017

DAFTAR WAWANCARA

I. Wawancara dengan Bapak Samsir

1. Bagaimana sejarah berdirinya Pasar Pagi Desa Kelurahan Pijorkoling?

II. Wawancara dengan Ibu Sunarsih

1. Apa alasan diadakan para pedagang meminjam di rentenir?

III. Wawancara dengan Ibu Ratna

1. Bagaimana faktor pendapatan pedagang terhadap minat memilih meminjam di rentenir daripada bank syariah?
2. Bagaimana faktor pengetahuan pedagang terhadap minat memilih meminjam di rentenir daripada bank syariah?

FIFGROUP



member of ASTRA GROUP

SURAT PERSETUJUAN

Dengan hormat, menindak lanjut dari Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan Nomor : B- 1710/In-14/D.1/TL.00/11/2019 tertanggal 4 Nopember 2019 tentang Permohonan Bantuan Skripsi sebagai tugas akhir untuk penyelesaian S-1 Fakultas/ Jurusan Syariah dan Ilmu Hukum / Hukum Ekonomi Syariah.

Berkenaan hal tersebut di atas kami dari pihak FIF Group menyetujui / memberi izin kepada mahasiswa:

Nama : Muhammad Arsad Daulay

NIM : 132400017

Judul Skripsi : " Perjanjian Standar Jual Beli Kredit Sepeda Motor di FIF Group Desa Ujung Batu Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas".

Untuk melakukan pengumpulan data guna melengkapi data yang mereka perlukan dalam Karya Tulis Ilmiah (KTI).

Demikian surat persetujuan ini kami perbuat untuk dapat dipergunakan seperlunya. Atas kerjasama yang baik kami ucapkan terimakasih.





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang 22733
Telephon 0634-22080 Fax 0634-24022
website: <http://www.iainsp.ac.id>

Nomor : B-1951/In.14/D.5/PP.00.9/10/2019
Lamp : _____
Perihal : **Pengesahan Judul dan Pembimbing Skripsi** 7 Oktober 2019

Yth Bapak/Ibu:
1. Drs. H. Dame Siregar, M. A
2. Ahmatnijar, M.ag.

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb

Dengan hormat, disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa berdasarkan hasil sidang Tim Pengkaji Kelayakan Judul Skripsi, telah ditetapkan Judul Skripsi Mahasiswa tersebut dibawah ini sebagai berikut:

Nama : Muhammad Arsad Daulay
Nim : 132400017
Sem/Thn Akademik : XIII / 2019/ 2020
Fak/Jur : FASIH/ Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : **Perjanjian Standart Jual Beli Kredit Sepeda Motor di FIF Group Desa Ujung Batu Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas**

Seiring dengan hal tersebut, kami mengharapkan kesediaan Bapak menjadi pembimbing I dan Pembimbing II penelitian penulisan skripsi mahasiswa dimaksud.


Demikian kami sampaikan, atas kesediaan dan kerjasama yang baik dari Bapak/Ibu, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'Alaikum Wr. Wb

Wakil Dekan Bid. Akademik



Dr. Ikhwanuddin Harahap, M. Ag
NIP. 19750163 200212 1 001

Sekretaris



Hasiyah, M. Ag
NIP. 19780323 200801 2 016

PERNYATAAN KESEDIAAN SEBAGAI PEMBIMBING

BERSEDIA. TIDAK/BERSEDIA
Pembimbing I


Drs. H. Dame Siregar, M. A
NIP. 19630907 199103 1 001

BERSEDIA. TIDAK/BERSEDIA
Pembimbing II


Ahmatnijar M. Ag
NIP. 19680202 20003 1 005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Website : <http://fasih.iain-padangsidimpun.ac.id> e-mail : fasih@iain-padangsidimpun.ac.id

Nomor : B-1710/In.14/D.1/TL.00/11/2019
Sifat : -
Lampiran : -
Hal : **Mohon Bantuan Informasi
Penyelesaian Skripsi.**

4 Nopember 2019

Yth, Pimpinan FIF Group Desa Ujung Batu Kecamatan Sosa

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpun menerangkan bahwa:

Nama : Muhammad Arsad Daulay
NIM : 132400017
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah
Alamat : Sihitang

adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpun yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan judul "Perjanjian Standar Jual Beli Kredit Sepeda Motor di FIF Group Desa Ujung Batu Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas".

Sehubungan dengan itu, kami mohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul skripsi di atas, menurut ketentuan yang berlaku.

Demikian kami sampaikan, atas bantuan Bapak kami ucapkan terimakasih

an. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik

Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag.
NIP 197601032002121001



Scanned with
CamScanner